

**“ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG
KAB. CILACAP
(Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah) ”**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefudin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M. H)**

Oleh:

Ahmad Muflikhudin

NIM. 181762001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**“ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG
KAB. CILACAP
(Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah) ”**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefudin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M. H)**

Oleh:

Ahmad Muflikhudin

NIM. 181762001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIISYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS**

Nama : Ahmad Muflikhudin


Nim : 181762001

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul : "ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI
MAJENANG KAB. CILACAP" (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah)


MENGETAHUI

Ketua prodi HES


Dr. H. Syufa'at M. Ag

Tgl: 15. Des. 2021

Pembimbing


Dr. H. Syufa'at M. Ag

Tgl: 16. Des. 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

amat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553 Website :
www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 159 Tahun 2022

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Ahmad Muflikhudin
NIM : 181762001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dalam
Pengajuan Pembiayaan di BSI Majenang Kab. Cilacap (Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah)

Telah disidangkan pada tanggal **30 Desember 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 21 Februari 2022
Direktur,



Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP.
19681008 199403 1 001

7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : AHMAD MUFLIKHUDIN
NIM : 181762001
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)
Judul Tesis : "ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI
MAJENANG KAB. CILACAP" (Perspektif Hukum Ekonomi
Syari'ah)

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang/ Penguji		17/01-2022
2	DR. NAWAWI, M.Hum. NIP. 197105 081 99803 1 005 Sekretaris/ Penguji		17/01-2022
3	DR. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 1963091 0199203 1 005 Pembimbing/ Penguji		17/1 2022
4	DR. H. A. Lutfi Hamidi, M.Ag. NIP. 19670815 199203 1 003 Penguji Utama		17/1 2022
5	DR. H. Akhmad Faozan, LC, M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		18/1 - 22

Purwokerto, 17, januari 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

DR. H. Syufa'at, M.Ag

NIP. 1963091 0199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth

Direktur Pasca sarjana UIN
SAIZU Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama: Ahmad Muflikhudin

Nim : 181762001

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul: **"ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP"** (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'Ah).

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan.

Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Porwokerto, 21 Desember 2021

Pembimbing


Dr.H.Syufa'at M.Ag

NIP.1963091 0199203 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul:

**"ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP
" (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah) seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.**


Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagia-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang atau sanksi-sanksi yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kedungrejo, 21 Desember 2021

Yth Bapak/Ibu
Yang terhormat saya



Ahmad Muflikhudin

Ahmad Muflikhudin
NIM.181762001

ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP

(Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah)

Ahmad Muflikhudin

Email:ahmadkansya@gmail.com

Hp:083130543321

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. DR. K.H. Saefudin Zuhri
Purwokerto

ABSTRAK

Dengan terjadinya corona-19 berlangsung. Masyarakat harus mempunyai terobosan baru untuk mendapatkan tambaha penghasilan. Dalam berwirausaha harus mempunyai modal, modal didapatkan dari bank atau lembaga keuangan. Jaminan yang paling memungkinkan adalah SK pegawai atau slip gaji. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menjelaskan tentang syarat-syarat dan mekanisme barang jaminan pembiayaan. 2) menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah tentang barang-barang yang bisa dijadikan barang jaminan (marhun) hutang yang sesuai dengan syari'ah. 3) Memberi penjelasan bagi lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat, tentang status hukum Menjaminkan SK Pegawai dan bukti gaji untuk dijadikan jaminan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research*. Pendekatan penelitian adalah *yuridis sosiologis*. Sumber data menggunakan data primer dan dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian menunjukkan pembiayaan di BSI Majenang harus disertakan sebuah jaminan, karena sebagai suatu kehati-hatian ketika di kemudian hari nasabah terjadi wantprestasi. Para nasabah yang melakukan pembiayaan kebanyakan menggunakan jaminan SK pegawai. Pembiayaan yang disertakan jaminan dinamakan akad *rahn*. Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan tentang kebolehan dari pada *rahn*. *Marhun* harus sesuatu hal yang bernilai dan dapat diperjual belikan. Dalam pembiayaan di BSI Majenang jaminan yang banyak di gunakan adalah SK pegawai. Jenis barang jaminan harus memiliki ketentuan bisa diperjual belikan atau barang yang *ainun musyahadah* atau *syaun maushufun fi al dzimmah*. Sehubungan dengan SK pegawai, ulama dan dikuatkan oleh fatwa MUI tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Setelah dilakukan observasi di BSI Majenang tentang penahanan SK pegawai sebagai jaminan ternyata tidak hanya penahanan SK Pegawai harus disertakan pemotongan gaji. Dengan demikian SK Pegawai tidak menjadi syarat mutlak didalam pembiayaan. Dapat disimpulkan yang dijaminan adalah pemotongan gaji yang di perkuat dengan SK Pegawai dan slip gaji maka akad *rahn* ini benar dan sah.

Kata kunci: Rahn, SK Pegawai, Pembiayaan.

SECURITY ANALYSIS OF EMPLOYEES IN LETTERS OF FINANCING DECISIONS FOR
FILING BSI MAJENANG KAB. CILACAP

(Economic Law Sharia Perspective)

Muflikhudin Ahmad

ahmadkansya@gmail.com

Phone: 083130543321

Islamic Economics Legal Studies Program

School for Graduate Students

Prof. DR. KH Saefudin Zuhri Purwokerto, Islamic State University

ABSTRACTION

With the occurrence of corona-19 in progress. People must have new breakthroughs to get additional income. In entrepreneurship, they must have capital, capital is obtained from banks or financial institutions. The most likely guarantee is an employee decree or salary slip. The aims of this study are: 1) Explaining the terms and mechanisms of financing guarantee goods. 2) become a guideline for sharia financial institutions regarding goods that can be used as collateral (marhun) for debts that are in accordance with sharia. 3) Provide explanations for Islamic financial institutions and the public regarding the legal status of Guaranteeing Employee Decree and proof of salary to be used as collateral.

This research uses the type of field research. The research approach is sociological juridical. Sources of data using primary and secondary data. Data collection techniques using observation, interviews, documentation. Data analysis consists of data reduction, data display, data conclusion drawing.

The results of the study show that financing at BSI Majenang must include a guarantee, because it is a precaution when the customer wants achievement in the future. Customers who do financing mostly use employee SK guarantees. Financing that includes a guarantee is called a rahn contract. The DSN MUI fatwa number 25/DSN-MUI/III/2002 explains the permissibility of the rahn. Marhun must be something of value and can be traded. In financing at BSI Majenang, the guarantee that is widely used is the employee decree. Types of collateral goods must have provisions that can be traded or goods that are ainun musyahadah or syaun maushufun fi al dzimmah. In connection with employee decrees, ulama and endorsed by the MUI fatwa, they cannot be used as collateral. After making observations at BSI Majenang regarding the detention of employee decrees as collateral, it turns out that not only the detention of employee decrees must include salary deductions. Thus the Employee Decree is not an absolute requirement in financing. It can be concluded that what is guaranteed is a salary deduction which is strengthened by an employee decree and salary slip, so this rahn contract is true and valid.

Keywords: Rahn, Employee Decree, Financing.

MOTTO

وَاخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah (Q.S Al-Muzammil: 20)

PERSEMBAHAN

Kedua orang tua, bapak dan ibu mertua.

Istriku tercinta dr. Atingul Marifah.

Putriku tercinta Qaisyara Kansya Ghani Safaraz

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat salamnya Alloh semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw amin ya robbal alamin.

Adapun judul tesis ini adalah: "ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI MAJENANG KAB. CILACAP (Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah).

Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. K. H. Mohammad Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Syufa'at M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membarikan bimbingan dan pelayanan terbaik.
5. Rekan-rekan HES angkatan 2017 yang telah berjuang bersama, semoga kita semua diberi kesuksesan.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat, dan berkah. Selanjutnya permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut :

1. Huruf Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Alih Aksara	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َ	Fathah	A/a	A
◌ِ	Kasrah	I/i	I
◌ُ	Dammah	U/u	U

b. Vokal Rangkap

c. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Alih Aksara	Nama
◌ِـي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan I
◌ِـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Alih Aksara	Keterangan
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis atas
اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif maqṣūrah</i>		
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	I dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis atas

1. *Ta Marbūṭah*

Transliterasinya untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbuṭah* mati

ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat *sukūn*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl.

2. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : رَبَّنَا – *rabbānā*

3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *huruf syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *huruf qomariah*.

a. kata sandang yang diikuti oleh *huruf syamsiyah*

kata sandang yang diikuti oleh *huruf syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : - الرجل *ar-rajulu*

c. kata sandang yang diikuti oleh *huruf qamariah*

kata sandang yang diikuti oleh *huruf qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : -الْقَلَمُ *al-qalamu*

Baik diikuti *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/ hubung.

4. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أَكَلَ – *akala*

5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulis kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara : bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa Innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

6. Huruf Kapital

Meski pun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dengan transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun Illā Rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Telaah Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Pengertian Jaminan	24
B. Jenis-Jenis Jaminan	27
C. Pembiayaan	28
D. Bank Syariah	36

E. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	44
F. Prosedur Pemberian Pembiayaan	46
G. Berakhirnya Akad Pembiayaan.....	52
H. Pengertian SK Pegawai.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	56
D. Subjek Penelitian.....	56
E. Objek Penelitian	67
F. Sumber Data	58
G. Teknik Pengumpulan Data	58
H. Teknik Analisis Data	62
I. Validitas dan Reliabilitas Penelitian	64
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang Cilacap.....	66
1. Sejarah Singkat BSI Majenang Cilacap.....	66
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Majenang.....	67
3. Program Kerja Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.....	68
4. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang	68
B. Paparan Data Penelitian	74
1. Implementasi Akad Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang.....	74
2. Rukun Pengajuan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.....	77
3. Mekanisme dan Syarat Pengajuan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia.....	77
4. Pembiayaan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.....	79
C. Paparan Data Penelitian	84
1. Mekanisme atau Syarat-syarat dari Barang Jaminan (Marhun) di BSI Majenang Cilacap	84

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Menjaminkan	
SK Pegawai dan Bukti Gaji untuk dijadikan Jaminan (Marhun) Pembiayaan	87
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama pandemi virus corona-19 (Covid-19) berlangsung, besar sekali dampak yang terjadi terhadap ekonomi sosial masyarakat. Kegiatan masyarakat yang dahulunya serba bebas sekarang harus dilarang atau setidaknya dibatasi atau dikurangi. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam menekan penularan virus corona-19 ini. Kebijakan pemerintah salah satunya segala kegiatan masyarakat yang dahulunya bisa dilakukan secara offline sekarang harus online, sehingga para pekerja atau usaha yang bersifat offline harus beralih kepada online atau terpaksa gulung tikar yang berimbas kepada pengurangan jam kerja karyawan atau PHK. Karyawan yang dikurangi jam kerjanya tersebut harus mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditawar lagi. Harus bisa membuat terobosan mencari tambahan pemasukan, salah satunya berwirausaha di sela-sela kesibukan menjadi karyawan yang dibatasi jam kerjanya.¹

Dampak dari terjadinya pandemi virus corona juga merambah kedalam sektor keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan menurunnya pembiayaan yang diberikan perbankan dan diperparah dengan banyaknya kredit yang gagal bayar.²

Hal ini berbeda dengan kondisi dari lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah non-bank maupun lembaga keuangan syariah bank. Pada laporan yang dikeluarkan oleh Global Islamic report pada tahun 2020 menunjukkan bahwa keuangan syariah akan pulih dan terus tumbuh di Indonesia di tengah pandemi. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan

¹ Ruth Meilianna Ngabdi & Yanti Astrelina Purba, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia*, (Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, Juli 2020), 45.

² <https://multindo.co.id>, di akses pada 28 Agustus 2021.

Indonesia Sri Mulyani yang mengatakan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia tumbuh 16,5 persen pada periode Mei 2021 yang diperkirakan mencapai Rp. 598,2 Triliun. Hal ini membuktikan bahwa lembaga keuangan yang di dasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ekonomi islam dapat bertahan dalam keadaan krisis sekalipun.³

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini menunjukkan peningkatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al-Qur'an dan As-sunah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia.⁴

Perkembangan pesat yang dialami oleh lembaga keuangan Syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam ditengah masyarakat. Secara kelembagaan lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Lembaga keuangan bank seperti Bank syariah Indonesia dan non bank seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syari'ah.⁵

Pada dasarnya fungsi bank sebagai lembaga keuangan adalah untuk menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Secara umum fungsi bank syariah memiliki kesamaan dengan bank konvensional. Hanya saja proses pengumpulan dan penyaluran dana di bank syariah harus di dasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadith, seperti harus tidak ada unsur riba dan lain sebagainya.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Melalui perbankan

³ <https://Kemenkeui.go.id>, di akses pada tanggal 28 Agustus 2021

⁴ Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Taramedia, 2003), 17

⁵ Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 83.

⁶ Ibid, 1-2.

pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang sosial, ekonomi. Dengan adanya pembangunan tersebut di harapkan kehidupan masyarakat akan lebih meningkat sehingga terwujud cita-cita bangsa yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.⁷

Dalam rangka kemajuan pembangunan tersebut, keberhasilan bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan diwujudkan melalui sebuah kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan sistem kredit. Kredit berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.⁸

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya, dimana untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.⁹

Pada perbankan, jaminan berfungsi sebagai sarana bagi pihak bank untuk mendapatkan keyakinan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Secara umum jaminan yang dapat diterima adalah jaminan yang memiliki nilai harta dan dapat di pindah tangankan. Beberapa bank juga menerima jaminan yang berupa Hak cipta, SK pengangkatan pegawai dan lain sebagainya.¹⁰

⁷ Rika Suprpty, dkk, *Perbankan* (Labuhanbatu : Sihsawit Publisher, 2021), 34.

⁸ Ibid, 35-40.

⁹ Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021), 64.

¹⁰ Karmila Sari sukarno & Pujiono, *Penghapusan Surat Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Solo : CV Indotama Solo, 2016), 72-80.

Selain bank konvensional, Indonesia juga memiliki bank yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan operasinya adalah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan pada bank konvensional bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan dalam pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana.¹²

Penyaluran dana perbankan di aplikasikan dengan cara pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan merupakan pendapatan terbesar bagi perbankan dan juga sebagai bentuk sosial antara orang yang memiliki banyak modal (yang di simpan di bank) dengan orang yang membutuhkan modal. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip *taawun* (saling tolong menolong) yang menjadi prinsip dasar dari ekonomi syariah dan perbankan syariah.¹³

Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, Pihak bank boleh meminta jaminan dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk menciptakan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

¹¹ Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya : Qiara Media, 2019), 23.

¹² Ibid, 24-25

¹³ Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya : Qiara Media, 2019), 27.

diperhatikan.¹⁴

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pembiayaan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Jaminan (*Domanat*) adalah amanah bagi penjual dan merupakan bentuk keseriusan bagi peminjam. Jaminan di dalam perbankan syariah di kenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian jaminan atau seluruh hutang.¹⁵

Permasalahan tentang jaminan memang sangat menarik untuk dibahas karena jaminan dianggap sebagai syarat mutlak untuk melakukan pembiayaan, jika tidak mempunyai jaminan maka seorang peminjam tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kemampuan nasabah debitur.

Seiring perkembangan zaman, dalam pelaksanaannya PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang telah menyediakan macam-macam produk untuk masyarakat seperti pembiayaan mikro, pembiayaan consumer, pembiayaan outo, pembiayaan pensiunan, dan pembiayaan multiguna. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam observasi awal di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang secara garis besar terdapat dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat beberapa akad, seperti: *mudharabah*, *wadi'ah*, *ijarah dan murabahah*. Dan di BSI Majenang pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang cukup diminati. Jaminan yang ada di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang yaitu berupa BPKB kendaraan dan jaminan sertifikat yaitu terutama dalam bidang pertanian seperti contohnya sertifikat tanah kebun karet.

¹⁴ Nurnasrina & P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), 84.

¹⁵ Jefri Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : K-Media, 2019), 75.

Sertifikat tersebut pada saat ini tidak mempunyai harga jual karena pada saat ini harga komoditas karet menurun dan peminatnya sedikit. Walaupun ada peminatnya, harganya tidak mencukupi pembayaran. Karena harga Agunan (jaminan) tersebut menurun maka bank akan mengalami kerugian.¹⁶

Didalam pembiayaannya mengenal analisis jaminan untuk kepentingan yuridis. Dalam hal ini setiap melakukan pembiayaan selalu mengandung resiko dan sebagai pengikat kepercayaan dalam artian untuk menjamin nasabah/*mudharib* nantinya memenuhi semua kewajiban yang ada atau diatur didalam pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam menyalurkan pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Majenang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi jiwa dan atau asuransi/penjamin pembiayaan dengan menggunakan banker's clause.
2. Pembayaran angsuran pembiayaan di lakukan dengan cara pendebitan rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di bank atau pemotongan gaji melalui bendahara/bagian kepegawaian tempat nasabah bekerja (berdasarkan kerja sama bank dengan tempat kerja nasabah).
3. Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulanya sesuai dengan akad pembiayaan.
4. Dilakukan pemblokiran minimal 1x angsuran sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh bank.
5. Nasabah tidak diperbolehkan memberikan bingkisan dalam bentuk apapun baik berupa uang ataupun barang kepada seluruh petugas bank yang terkait dalam proses pengajuan pembiayaan ini.
6. PT Bank syariah Indonesia. Tbk adalah pelaku usaha jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam syarat umum yang akan di tanda tangani nasabah.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, *Marketing Pemasaran/Account Officer*, Pada Tanggal 17 Agustus 2021

Persyaratan pembiayaannya yaitu:

1. Foto copy KTP dan KTP pasangan/kartu keluarga.
2. Foto copy SK CPNS, SK PNS, dan foto copy SK pengangkatan terakhir.
3. Sk pengangkatan atau surat keterangan bekerja.
4. Foto copy NPWP.
5. Foto copy amprah Gaji, slip gaji atau tunjangan.
6. Foto copy Rekening atau tabungan.
7. Dokumen lainya sesuai dengan ketentuan bank.

Adapun jenis-jenis jaminan/agunannya yaitu:

1. SK kepegawaian atau slip gaji
2. Sertifikat tanah
3. Jaminan deposito
4. Jaminan emas
5. BPKB kendaraan. ¹⁷

Dalam 3 tahun terakhir jumlah pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Majenang telah menyalurkan sejumlah 169 nasabah dengan rincian 159 akad murabahah dan 10 akad ijarah. Dalam pemberian pembiayaan tersebut BSI mensyaratkan adanya jaminan yang di serahkan kepada BSI sebagai bentuk komitmen dan keseriusan nasabah untuk mengembalikan modal yang di pinjamkan oleh pihak BSI. Bentuk jaminan yang di berikan nasabah tidak selalu sama. Salah satu bentuk jaminan yang diberikan nasabah dan juga diterima oleh BSI adalah jaminan berupa SK Pengangkatan pegawai.¹⁸

Dalam hukum Islam akad agunan atau jaminan untuk berhutang di kenal dengan akad rahn dan barang yang di jadikan jaminan disebut marhun. Rahn secara harfiah berarti tetap atau lama. Adapun Rahn secara istilah adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum Islam sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari penjualan barang tersebut tatkala orang yang berhutang

¹⁷ Analisis Dokumen Bank Syariah Indonesia Manjenang

¹⁸ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, *Marketing Pemasaran/Account Officer*, Pada Tanggal 17 Agustus 2021

tidak bisa melunasi hutangnya ketika jatuh tempo.¹⁹

Akad rahn dalam Islam diperbolehkan selagi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Marhun adalah barang yang digadaikan sebagai jaminan (watsiqoh) atas hutang. Secara umum, kriteria marhun adalah, setiap barang ('ain) yang secara hukum sah di jadikan mabi' dan disewakan maka sah dijadikan marhun . Kriteria ini hanya secara umum, sehingga terdapat beberapa pengecualian yakni sah di jadikan mabi' tapi tidak sah dijadikan marhun, seperti budak mudabbar dan lahan yang sedang ditanami, atau sebaliknya, yakni sah dijadikan marhun namun tidak sah dijadikan mabi' seperti budak perempuan yang memiliki anak kecil, barang pinjaman. nilai marhun tidak disyaratkan harus setara dengang nominal dain, sehingga boleh lebih sedikit atau lebih banyak, kecuali akad rahn yang dilakukan wali yang mengelola hartanya mahjur 'alaih.²⁰

Adapun SK pegawai atau slip gaji belum bisa masuk dalam kriteria marhun atau barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan. SK pegawai dan slip gaji belum bisa dijadikan marhun karena beberapa hal yaitu:

- a. SK pegawai dan slip gaji hanya selebar kertas yang tidak ada harganya yang mana tidak bisa dijadikan jaminan (*marhun*).
- b. SK pegawai dan slip gaji walaupun bisa dikategorikan barang yang bisa diadakan pengadaanya apabila tidak dibarengi dengan bekerja maka SK pegawai dan slip gaji maka tidak ada harganya, juga karena masih bersifat hutang yang belum jelas pengadaanya.

SK pegawai dan slip gaji apabila disertai bekerja dan ada gaji yang setiap bulan diberikan kepada pegawai tersebut karena hasil dari bekerja apakah masih bisa dijadikan sebuah *marhun* (jaminan). Karena bisa saja uang yang diberikan kepada pegawai tersebut tidak bisa diambil oleh pihak Bank atau lembaga keuangan tatkala pihak peminjam tidak bisa melunasi hutang tatkala jatuh tempo.

Menurut ulama' syafiiyah dan hanabilah benda yang digadaikan

¹⁹ Jefri Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : K-Media, 2019), 14.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 6*, terj (Jakarta : Gema Insani, 2002), 133-138.

(*marhun*) haruslah berupa harta yang bisa di jual. Sehingga tidak sah hukumnya menggadaikan benda yang tidak bisa di perjual belikan, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama'-ulama hanafiyah yang mengharuskan *marhun* harus berupa harta yaitu sesuatu yang bisa di jual dan di serahterimakan.²¹

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis paparkan ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan akad pembiayaan yang mengharuskan adanya agunan, lebih spesifik terhadap agunan yang berupa SK (Surat Keputusan) Pegawai. Dalam masalah ini perlu peneliti analisa status hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul **“ANALISIS JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN DI BSI (Bank Syariah Indonesia) MAJENANG CILACAP PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme atau syarat-syarat dari barang jaminan (*marhun*) menurut hukum Islam ?

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan SK pegawai dan bukti gaji di BSI majenang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang Menjaminkan SK Pegawai dan bukti gaji untuk dijadikan jaminan (*Marhun*) pembiayaan ?

²¹ Ibid, 161-162

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian adalah:

1. Menjelaskan tentang syarat-syarat dan mekanisme barang jaminan pembiayaan.
2. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah tentang barang-barang yang bisa dijadikan barang jaminan (marhun) hutang yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Tujuan selanjutnya adalah memberi informasi kepada lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat, tentang status hukum Menjaminkan SK Pegawai dan Bukti Gaji untuk dijadikan jaminan (marhun) Hutang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan tentang hukum ekonomi syariah mengenai pembiayaan dengan jaminan SK pegawai untuk dijadikan jaminan (marhun). Serta menjadi sebuah sarana untuk mengembangkan pemikiran dalam bidang ilmiah dan rasional dalam rangka untuk mengkaji lebih dalam lagi pada bidang pemikiran hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan dengan jaminan SK pegawai perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan pengetahuan tentang Lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat luas, lebih mengetahui tentang persyaratan hal-hal yang bisa menjadi barang jaminan (marhun) yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dan Lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat akan mengetahui setatus hukum Menjaminkan SK Pegawai dan Bukti Gaji untuk dijadikan jaminan marhun.

E. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan/Agunan

a. Pengertian Jaminan

Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pembiayaan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pengertian lebih luas, jaminan tidak hanya berupa harta saja. Akan tetapi jaminan juga bisa berupa kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Dalam islam jaminan ini disebut dengan *marhun* dan akad yang digunakan adalah *rahn*. Dalam perbankan syariah posisi jaminan adalah sebagai penguat bagi untuk memberikan pembiayaan bukan sebagai persyaratan untuk bisa menerima pembiayaan.²²

Dalam Penelitian ini, jaminan yang di bahas adalah jaminan yang berupa SK pengangkatan pegawai yang digunakan sebagai bukti kesanggupan nasabah untuk membayar modal yang dipinjamkan pihak bank.

b. Kriteria barang Jaminan

Suatu barang yang dapat dijadikan agunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/harga yang relatif stabil (*valuability*), serta dapat mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli (*marketability*).
- 2) Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi (*ascertainbility*). Contoh barang yang tidak memiliki kriteria tersebut misalnya: barang antik, benda pusaka atau lukisan.

²² Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 16-17

- 3) Memiliki nilai yuridis (legality) dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku, serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya (transferability).²³

Secara umum, kriteria marhun menurut ulama syafiiyah dan hanabilah adalah, setiap barang ('ain) yang secara hukum sah di jadikan mabi' dan disewakan maka sah dijadikan marhun . Kriteria ini hanya secara umum, sehingga terdapat beberapa pengecualian yakni sah di jadikan mabi' tapi tidak sah dijadikan marhun, seperti budak mudabbar dan lahan yang sedang ditanami, atau sebaliknya, yakni sah dijadikan marhun namun tidak sah dijadikan mabi' seperti budak perempuan yang memiliki anak kecil, barang pinjaman. nilai marhun tidak disyaratkan harus setara dengan nominal dain, sehingga boleh lebih sedikit atau lebih banyak, kecuali akad rahn yang dilakukan wali yang mengelola hartanya mahjur 'alaih. Berdasarkan keterangan ini, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak memiliki nilai harta yang tidak bisa diperjual belikan, seperti halnya SK pengangkatan pegawai yang tidak bisa diperjual belikan.²⁴

2. Pengertian Pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga untuk mendukung kegiatan investasi yang telah di rencanakan. Menurut Undang-undang perbankan syariah UU No. 21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu yang berupa bagi hasil dalam bentuk mudharabah, musyarakah, ijarah, transaksi jual-beli dalam bentuk utang-piutang murabahah, salam dan isthisna, transaksi pinjam-

²³ Ibid, 18

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 6*, terj (Jakarta : Gema Insani, 2002), 133-138

meminjam dalam bentuk *qard*.²⁵

Dalam perbankan syariah akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan yang diberikan ada 7 akad yaitu : *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, salam, isthisna' ijarah dan qard*.²⁶

Ada 6 hal yang menjadi landasan bagi perbankan syariah di dalam pemberian pembiayaan yaitu :

- a. *Character* adalah sifat atau watak nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan.
- d. *Colateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* adalah keadaan usaha atau nasabah sekarang dan untuk dimasa yang akan datang
- f. *Syariah* adalah pembiayaan harus di salurkan pada usaha yang tidak melanggar aturan-aturan syariah.²⁷

3. Pengertian SK Pengangkatan Pegawai.

Surat keputusan pengangkatan pegawai adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga sebagai bentuk bukti dan legalitas seseorang di angkat sebagai pegawai di lembaga tersebut. Dalam surat pengangkatan pegawai, pada biasanya selalu di cantumkan gaji pokok dan pangkat/jabatan pegawai tersebut.²⁸

F. Telaah Pustaka

Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam dalam permasalahan di atas, maka peneliti melacak penelitian yang relevan dengan penelitian yang di teliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dirasa

²⁵ Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya : Qiara Media, 2019), 305-306.

²⁶ Ibid, 337

²⁷ Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 12-13.

²⁸ Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 32

dengan tema penelitian peneliti :

1. Sebuah tesis yang berjudul “Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)” yang ditulis Muhammad Radiansyah mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan kesimpulan bahwa pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil di lakukan dengan cara pihak bank berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi tempat PNS (nasabah) itu bekerja, sehingga cicilan pembayaran pembiayaan dilakukan dengan memotong gaji PNS tersebut pada setiap bulannya. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan jalan musyawarah dan *early warning*. Dan jaminan SK pegawai negeri sipil tidak melanggar ketentuan syara’.²⁹
2. Sebuah Tesis yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Semarang) yang ditulis oleh Rahmadi Halim Mahasiwa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006. Penelitian ini menghasilkan kseimpulan bahwa pembiayaan dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil disarakan kepada pemenuhan persyaratan dan kelengkapan data debitor. Jangka waktu yang di perbolehkan bank maksimal hanya 5 tahun dan SK PNS yang diserahkan ke Bank haruslah asli bukan foto copy. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan I’tikad baik dari debitor. Jika tidak ditemukan I’tikad baik, maka pihak bank akan menempuh jalur hukum pertama melalui badan peradilan kedua melalui kantor pengurusan piutang dan lelang Negara (KP2LN). Jika debitor meninggal, maka keluarga debitor wajib melunasi dengan hak-hak yang dipunyai sebagai pegawai negeri sipil,

²⁹ Muhammad Radiansyah, “*Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2019)

seperti dana pension dan lain sebagainya.³⁰

3. Sebuah jurnal yang berjudul “Jaminan Fidusa dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)” yang disusun oleh Muhammad sabir dan Rifka Tunnisa dari UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa setiap transaksi pembiayaan bisa dimintai jaminan oleh pihak bank. Dalam transaksi yang berbasir jual-beli dapat diterapkan jaminan barang (*rahn*) yang mana barang tetap dalam kekuasaan debitor sedangkan hanya menerima bukti kepemilikan atas bendan yang digadaikan. Akan tetapi dalam *rahn* tidak terjadi peralihan kepemilikan objek jaminan sebelum hutang belum dilunasi. Hal ini berbeda denan jaminan fidusa yang memberikan hak pengalihan kepemilikan dari nasabah ke LKS. Dalam *Rahn tasjili*, objek jaminan baru benar dapat di eksekusi ketika nasabah benar-benar tidak mampu membayar.³¹
4. Sebuah jurnal yang berjudul “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan” yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum seorang peneliti dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki nilai ekonomis (harta) sehingga dapat dijadikan agunan kredit perbankan secara internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai jaminan kredit dan Pasal 108 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang paten. Meskipun sudah dinyatakan secara tegas oleh undang-undang namun pengaplikasian HKI sebagai jaminan pembiayaan kredit masih mengalami banyak kendala. Hal ini dikarenakan jangkan waktu perlindungan HKI masih terbatas, belum adanya kejelasan konsep yang terkait dengan *due diligence*, penilaian pada aset HKI, tidak adanya lembaga appraisal HKI Indonesia dan belum adanya dukungan yuridis terkait HKI sebagai jaminan pembiayaan kredit. Sehingga masih perlunya

³⁰ Rahmadi Halim, ” Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Semarang)”, (Semarang, Universitas Dipenogoro, 2006).

³¹ Muhammad sabir dan Rifka Tunnisa, *Jaminan Fidusa dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Jurnal Perbandingan Madzhab (Mazahibuna), Vol.2 No.1 (Juni 2020))

pembaruan mengenai aspek-aspek di atas.³²

5. Sebuah Jurnal yang berjudul “Application of Financing Based Warranty Contract of Principles for Settlement with Respect to The Results and Financing Problems” yang disusun oleh Zulfi Diane Zaini, Arifin, Lukmanul Hakim dan Aprinisa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jaminan memiliki kedudukan yang penting dalam kontrak pembiayaan di bank syariah. Hal ini di dasarkan pada kepatuhan syariah dan prinsip kebijaksanaan perbankan. Jaminan digunakan untuk menjamin kepatuhan nasabah untuk membayar kewajibannya dan sebagai penyelesaian terakhir ketika nasabah dinyatakan lalai dalam membayarnya. Akan tetapi pengikatan jaminan masih menggunakan hukum positif dan konvensional yang tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.³³
6. Sebuah Jurnal yang berjudul “The Concept of a Regulation of Collateral under the *Mudharabah* Financing contract according to the law No. 21 of 2008 on Sharia Banking” yang di susun oleh M.Y. Harahap & U. Hasanah dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hukum adanya jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah mubah dan dianjurkan. Menurut teori kemaslahatan, tujuan jaminan adalah untuk melindungi dan memelihara properti dan asset pihak ketiga. Menurut Fatwa DSN-MUI, pemberian jaminan bertujuan untuk mencegah kenakalan nasabah untuk tidak membayar pinjaman yang sudah diberikan sehingga akan menghindari kedzaliman. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang perbankan syariah juga dijelaskan bahwa mengadakan jaminan merupakan implementasi dari prinsip prudential atau kebijaksanaan dalam perbankan.³⁴

³² Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, (Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1 Juni 2017).

³³ Zulfi Diane Zaini, Arifin, Lukmanul Hakim dan Aprinisa, *Application of Financing Based Warranty Contract of Principles for Settlement with Respect to The Results and Financing Problems*, (TALREV Journal, Vol 3 Issue 2, Desember 2018).

³⁴ M.Y. Harahap & U. Hasanah, *The Concept of a Regulation of Collateral under the Mudharabah Financing contract according to the law No. 21 of 2008 on Sharia Banking* (Law & Justice in Globalized worl Journal, vol. 5 No. 16, 2018).

7. Sebuah jurnal yang berjudul “Mitigations risk of Trademark as Credit Bank Guarantee” yang ditulis oleh Trisandini Prasastinah Usanti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hak Merek dagang bisa diterima oleh bank konvensional dan bank syariah sebagai jaminan pembiayaan. Hanya saja pihak bank harus mengantisipasi resiko kelegalan yang muncul dari brand produk tersebut, seperti pengikatan jaminan dan hal-hal lainnya yang berpotensi merugikan.³⁵
8. Sebuah jurnal yang berjudul “Jaminan dan agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional” yang di tulis oleh Ifa Latifa Fitriani, mahasiswa pascasarjana Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan rumusan bahwa jaminan dan agunan di dasarkan pada Pasal 23 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan keterangan yang ada pada pasa 8 UU No.18 Tahun 1998 tentang perbankan yang tidak secara tegas menyebutkan ketentuan keberadaan jaminan dan agunan dalam pembiayaan. Dasar konsepsi jaminan dan agunan dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional di dasrkan pada adanya hubungan kreditur-debitur yang berimplikasi pada pasal 1131 KUHP pada setiap transaksi kredit. Sedangkan pada bank syariah di dasarkan pada konesp *rahn* dan *kafalah* meskipun secara fakta lapangan bank syariah juga menggunakan norma jaminan yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersumber dari hukum barat.³⁶
9. Sebuah Jurnal yang berjudul “Efektifitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah : Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang” yang di susun oleh Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R. Suharto Dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

³⁵ Trisandini Prasastinah Usanti, *Mitigations risk of Trademark as Credit Bank Guarantee*, (Jurnal AJEE LIV, 2021).6

³⁶ Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, (Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 47 No. 1, 2017)

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusa yang dilakukan sebagai persyaratan pembiayaan di BPRS Artha Amanah Semarang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan pembiayaan dengan nominal dibawah 10.000.000 hanya berlaku untuk waktu yang singkat dan penyelesaian masalah pembiayaan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat sehingga nasabah tidak bisa mendaftarkan jaminan fidusanya secara online. Hal ini mengakibatkan kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor *konkuren* yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial jika debitor gagal bayar, sehingga hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tujuan syariat yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pihak kreditor dan debitor.³⁷

10. Sebuah jurnal yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusa terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang” yang di susun oleh Rahmawan & Mochammad Dja’is Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengambilalihan jaminan fidusa dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mendaftarkan jaminan fidusa kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai upaya memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pihak bank (kreditor) dalam mengeksekusi jaminan fidusa.³⁸

Adapun Persamaa dan perbedaan kajian penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang analisis legalitas hukum syariah mengenai	• Objek penelitian dalam penelitian ini adalah SK Pengangkatan PNS sedangkan

³⁷ Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah dan R. Suharto, Efektifitas *Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah : Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang*, (Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3, 2016)

³⁸ Rahmawan & Mochammad Dja’is, *Eksekusi Jaminan Fidusa terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang* (Jurnal Notarius Vol.12 No.1 2019).

	(Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)	jaminan menggunakan surat pengangkatan pegawai di Bank Syariah	<p>yang sedang penulis teliti adalah SK pengangkatan pegawai secara umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis hanya fokus meneliti tentang aspek legalitas menurut hukum syariat. Sedangkan penelitian ini membahas dari aspek hukum positif dan hukum syariat
2	Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Semarang	Objek Penelitian sama yaitu tentang surat keputusan pengangkatan pegawai sebagai jaminan pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis hanya fokus meneliti tentang aspek legalitas menurut hukum syariat. Sedangkan penelitian ini membahas dari aspek hukum positif • Penelitian ini meneliti di Bank Konvensional sedangkan peneliti meneliti di Bank syariah
3	Jaminan Fidusa dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan di mata hukum syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas tentang jaminan fidusa sedangkan peneliti membahas tentang jaminan SK pengangkatan pegawai • Penulis tidak membahas status jaminan menurut kacamata hukum

			<p>positif sedangkan penelitian ini ingin melihat jaminan dari kacamata hukum positif dan hukum islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan di bank konvensional sedangkan penulis meneliti bank syariah.
4	Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan	<p>Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan di mata hukum syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penulis tidak membahas status jaminan menurut kacamata hukum positif akan tetapi dalam kacamata hukum syariah sedangkan penelitian ini ingin melihat jaminan dari kacamata hukum positif • Objek Penelitian ini adalah hak kekayaan intelektual sebagai jaminan sedangkan penulis menitikbertakan pada jaminan SK pengangkatan pegawai • Penelitian ini meneliti di Bank Konvensional sedangkan peneliti meneliti di Bank syariah
5	Application of Financing Based Warranty Contract of	<p>Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas status jaminan secara

	Principles for Settlement with Respect to The Results and Financing Problems	menitikberatkan penelitian pada status jaminan di mata hukum syariah	umun sedangkan penulis membahas secara khusus tentang jaminan SK pengangkatan pegawai
6	The Concept of a Regulation of Collateral under the <i>Mudharabah</i> Financing contract according to the law No. 21 of 2008 on Sharia Banking	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan di mata hukum syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas status jaminan secara umum sedangkan penulis membahas secara khusus tentang jaminan SK pengangkatan pegawai • Penelitian ini hanya membahas status jaminan berdasarkan UU NO.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sedangkan penelitian peneliti membahas jaminan dalam kacamata pendapat para ulama' dan fatwa DSN-MUI
7	Mitigations risk of Trademark as Credit Bank Guarantee	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan sebagai garansi	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas status jaminan secara umum sedangkan penulis membahas secara khusus tentang jaminan SK pengangkatan pegawai

		bank	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Bank Konvensional sedangkan penulis meneliti di Bank Syariah
8	Jaminan dan agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional	<p>Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan pada proses pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas status jaminan secara umum sedangkan penulis membahas secara khusus tentang jaminan SK pengangkatan pegawai • Penulis tidak membahas status jaminan menurut kacamata hukum positif akan tetapi dalam kacamata hukum syariah sedangkan penelitian ini ingin melihat jaminan dari kacamata hukum positif dan hukum syariah
9	Efektifitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah : Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang	<p>Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan pada proses pembiayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian pada penelitian ini adalah jaminan fidusia sedangkan penulis membahas tentang jaminan SK pengangkatan pegawai • Penelitian berlatar di BPRS Artha Amanah Ummat

			sedangkan Latar tempat penelitian penulis adalah di BSI Majenang
10	Eksekusi Jaminan Fidusa terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang	Penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama menitikberatkan penelitian pada status jaminan pada proses pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian berlatar di BMT di Kabupaten Semarang sedangkan Latar tempat penelitian penulis adalah di BSI Majenang • Objek penelitian pada penelitian ini adalah jaminan fidusa sedangkan penulis membahas tentang jaminan SK pengangkatan pegawai

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan. Bab kedua merupakan landasan teori dari konsep jaminan dalam pembiayaan di bank Syariah. Bab ketiga merupakan metodologi penelitian, menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dalam tesis ini. Bab keempat merupakan bagian dari hasil dalam penelitian ini, berisi tentang analisis terhadap jaminan SK Pegawai dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Majenang dalam perspektif hukum Islam. Bab kelima menjadi bab penutup, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran yang diperoleh dalam penelitian dengan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jaminan

Dalam menjalankan fungsi penyaluran dana, bank akan menghadapi banyak persoalan-persoalan di masa depan. Sehingga bank harus menganalisis resiko yang mungkin terjadi di masa depan. Manajemen resiko yang diterapkan oleh bank didasarkan kepada beberapa hal. Salah satu yang menjadi dasar adalah aspek *collateral* yaitu penilaian terhadap jaminan (agunan) yang dimiliki nasabah.¹

Jaminan atau agunan adalah harta atau sesuatu yang memprestasikan harta nasabah yang digunakan bank sebagai pengganti pembayaran ketika terjadi gagal bayar pada nasabah. Jaminan pada pembiayaan bank tidak hanya berupa harta, akan tetapi juga berupa hal lainnya seperti, surat hak paten dan lain sebagainya. Ada karakteristik khusus dalam penentuan kelayakan suatu hal bisa dijadikan jaminan yaitu :

1. Marketability yaitu jaminan harus tergolong sesuatu yang memiliki pasar yang luas.
2. Ascertainably yaitu jaminan harus memiliki standar harga tertentu.
3. Stability of value yaitu jaminan haruslah sesuatu yang memiliki kestabilan harga.
4. Transferability yaitu jaminan harus mudah di pindahkan tangankan, baik secara fisik maupun secara yuridis
5. Secured yaitu barang yang dijaminan harus bisa diikat secara yuridis formal.²

Dalam perbankan Islam, jaminan dikenal dengan nama *rahn*. *Rahn*

¹ Moorad Choudhry, *An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management* (Cornwall, UK : TJ International Ltd, 2011), 64.

² Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru :Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 16.

adalah akad yang menjadikan barang sebagai jaminan terhadap hutang untuk di jual ketika adanya kegagalan pembayaran hutang. Adanya jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam transaksi utang-piutang berjangka. Hal ini sesuai dengan kata *fariyah* dalam ayat 283 QS. al-Baqarah. Adanya merupakan sebuah bukti bahwa nasabah beriktikad baik untuk membayar dana yang dipinjamkan.³

Dasar kebolehan akad rahn adalah sebagai berikut

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ غَلِيظٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan tentang meberikan atau mengambil barang jaminan dalam kegiatan utang-piutang. Hal ini bertujuan untuk meberikan iktikad baik bahwa orang yang memilik hutang akan membayar uang yang di pinjam dan memberikan kepastian bahwa hutang akan dibayar, baik di bayar menggunakan uang dari penghutang atau hasil dari penjualan jaminan yang telah di berikan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.

Hadith ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah mempraktekkan akad *rahn* bahkan dengan orang yahudi. Hal ini menunjukkan kebolehan malakukan praktek gadai maupun praktek muamalah lainnya dengan muslim maupun non-muslim. Dasar hukum ini dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Pers, 2015), 115.

No.04/IV/2000 Ps 3:1. ⁴

Adapun Syarat-syarat benda (*marhun*) yang bisa di jadikan dalam hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

1. Bisa di perjual-belikan

Salah satu syarat yang harus di miliki marhun adalah harus sah diperjual-belikan. Ketentuan ini akan memberikan pengertian bahwa hutang dan jasa tidak dapat dijadikan jaminan. Hal ini di karenakan hutang statusnya adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan. Sedangkan jasa tidak sah di jadikan jaminan karena manfaat dari jasa akan hilang seiring berjalannya waktu dan akan lepas dari penguasaan orang yang menerima jaminan. Sehingga agunan harus bisa diserahkan kepada pihak lain, agunan di miliki sempurna oleh debitur (tidak terkait dengan orang lain) dan bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat islam.

2. Memiliki Nilai

Fungsi jaminan/agunan adalah sebagai ganti dari hutang ketika terjadi gagal bayar. Sehingga jaminan/agunan harus sesuatu yang memiliki nilai dan nilainya setara dengan besarnya utang. Sehingga sah jaminan berupa hak cipta, surat-surat berharga dan semacamnya.⁵

Menurut ulama'-ulama' madzhab maliki surat piutang boleh dan sah di jadikan sebagai barang yang digadaikan. Hal ini dikarenakan surat piutang masih di katagorikan sebagai benda dan memiliki nilai harta. Ulama' malikiyah juga memperbolehkan menjaminkan benda yang masih di pinjamkan. Hal ini juga berlaku (sah) menjaminkan gaji/upah yang masih akan di bayar walaupun penerima gaji masih baru memulai pekerjaan (jasa) yang harus di selesaikan seperti tukang bangunan yang baru saja memulai untuk membangun sebuah rumah. Ini di karenakan gaji yang masih akan di bayar di katagorikan sebagai harta dan piutang yang tetap sebab kontrak/perjanjian yang di sepakati.⁶

⁴ Jefri Trantang, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian syariah di Indonesia* (Yogyakarta : K-Media, 2019), 36-40.

⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Pers, 2015), 115-116.

⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih ala Madzhabi Arbaa'ah Juz II* (Kairo : Dar El – Hadith, 2004), 250-251.

B. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan di dalam pembiayaan bank dapat di kelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Jaminan umum dan jaminan khusus
 - a. Jaminan umum adalah segala benda, baik yang bergerak dan tidak bergerak, baik ada pada masa sekarang atau masa yang akan datang, yang otomatis menjadi jaminan bagi pembiayaan yang dilakukannya. Hal ini dijelaskan di pasal 1131 KUHP.
 - b. Jaminan khusus adalah jaminan yang disebabkan adanya perjanjian antara nasabah (debitur) dengan bank (kreditur). Jaminan khusus di bagi menjadi empat jenis.
 - 1) Gadai adalah hak suatu barang yang di serahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjamannya. Pada pasal KUHPperdata, barang yang bisa di jaminkan adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.
 - 2) Jaminan Fidusa adalah hak jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud. Perbedaan jaminan fidusa dengan gadai adalah dalam penguasaan objek jaminan. Dalam jaminan fidusa penguasaan jaminan tetap pada debitur sedangkan gadai tidak.⁷
2. Jaminan yang berkaitan dengan barang yang di pinjam.
 - a. *Tangible* (berwujud)

Jaminan yang berwujud merupakan jaminan yang umumnya di berikan nasabah. Jaminan berwujud misalnya tanah, kendaraan, emas dan lain-lain.
 - b. *Intangible* (tidak berwujud)

Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya tidak memiliki wujud tertentu akan tetapi masih memiliki nilai harta. Adapun contoh jaminan tidak berwujud adalah hak cipta, franchise, merek

⁷ Karmila Sari Sukarno & Pujiyono, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Surakarta: CV Indotama Solo, 2016), 69-71.

dagang dan lain-lain.

c. Surat-surat berharga

Surat-surat berharga merupakan surat yang merefleksikan nilai dari sebuah benda. Status surat berharga yang menjadi refleksi dari barang berharga membuat surat berharga memiliki nilai harta. Sehingga legal untuk dijadikan agunan. Contoh surat berharga adalah BPKB kendaraan, surat kepemilikan tanah dan lain-lain.

3. Jaminan yang berkaitan dengan orang yang memberikan agunan.

a. Jaminan Pererorangan

Jaminan pererorangan merupakan pernyataan kesanggupan orang ketiga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban nasabah (debitur) kepada bank (kreditur).

b. Jaminan Perusahaan

Jaminan perusahaan adalah menjaminkan harta kekayaan sebuah perusahaan dengan persetujuan para pemegang saham.

4. Jaminan berdasarkan status jaminan

a. Jaminan pokok

Jaminan pokok merupakan barang yang menjadi jaminan utama dalam sebuah pembiayaan dan di haruskan ada di dalam pembiayaan.

b. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan merupakan barang yang menjadi pelengkap dari jaminan pokok. Fungsi jaminan tambahan adalah sebagai penguat dan nilai tambah bagi jaminan pokok ketika nilainya di perkirakan kurang dari pinjaman pokok.⁸

C. Pembiayaan

Pembiayaan di ambil dari suku kata “biaya” yang memiliki arti mengeluarkan dana. Sedangkan secara definisi, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihan

⁸ Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru :Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 17.

bank dan pihak lain (nasabah, perusahaan dan lain-lain) yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Muhammad Syafi'I Antonio mendefinisikan pembiayaan sebagai jenis usaha perbankan syariah dengan pemberian dana pada pihak-pihak yang memerlukan dana dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut pada jangka waktu tertentu dengan di sertai dengan *ujrah* atau bagi hasil.¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah, pembiayaan di artikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang di dasari oleh persetujuan bank dan pihak yang mana nanti pihak lain tersebut wajib mengembalikan uang atau tagihan tersebut beserta imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan pengertian di atas, pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah harus sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹¹

1. Dasar Hukum Pembiayaan.

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum bagi institusi-institusi yang menjalankan kegiatan operasionalnya di Indonesia. Hal ini juga bagi institusi perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Dasar hukum pembiayaan dalam perbankan secara umum di atur di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan perbankan syariah, undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah, undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tiga undang-undang ini di perkuat dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) yang terkait dengan perbankan syariah serta peraturan-peraturan terkait dengan bank syariah lainnya. Dalam bank syariah pembiayaan juga di atur oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan lain-lain. Fatwa di dasarkan pada al-Qur'an

⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT GrafindoPersada, 2011), 73.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2004), 160.

¹¹ Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), 2.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (QS. An-Nisa':12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لِيَبْغِي
بِعَظْمِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud bersabda: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad: 24) ¹²

2. Tujuan Pembiayaan.

Tujuan pembiayaan adalah meningkatkan transaksi keuangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas bisnis dan perdagangan. Pembiayaan yang diberikan bank kepada pengusaha juga bertujuan untuk memberikan insentif modal bagi pengusaha yang akan berimplikasi terhadap bertumbuhnya sektor riil dan pembukaan lapangan kerja baru.¹³

Bank Indonesia menjelaskan tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan keuntungan dari tingkat suku bunga dan biaya administrasi.
- b. Meningkatkan usaha nasabah dengan pemberian insentif modal melalui pembiayaan.
- c. Menunjang program pemerintah dalam melancarkan aktifitas perekonomian.
- d. Menjaga stabilitas perekonomian
- e. Sebagai alat pemerataan pendapatan.¹⁴

Adapun tujuan pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut :

¹² Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021), 29.

¹³ Rika Suprpty, dkk, *Perbankan : Pemikiran-Pemikiran para Akademisi dalam Dunia Perbankan* (Labuhanbatu: Sihsawit Publisher, 2021), 34,

¹⁴ Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Resiko Perbankan*, 49

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.
 - b. Membantu masyarakat bawah yang tidak tersentuh perbankan konvensional.
 - c. Meniptakan ghairah usaha masyarakat
 - d. Menjadi solusi umat islam yang anti bunga (riba).¹⁵
3. Jenis-Jenis Pembiayaan.

Secara umum pembiayaan pada perbankan di kelompokkan berdasarkan jangka waktu, tujuan penggunaan, sifat penarikan dan cara pelunasan. Adapun jenis-jenis pembiayaan secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat di golongan pada dua jenis antara lain :

- 1) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk tujuan konsumsi, baik konsumsi pribadi, konsumsi perusahaan atau konsumsi perusahaan. Contohnya adalah pembelian mobil dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain sebagainya.
- 2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk bisnis atau pengembangan usaha. Seperti pembiayaan untuk modal usaha dan pembiayaan investasi.¹⁶

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Adapun pembiayaan menurut jangka waktu adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Contoh pembiayaan ini adalah pembiayaan pertanian yang sifatnya musiman dan perdagangan musiman.
- 2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari setahun tapi kurang dari tiga tahun.

¹⁵ Veithzal Rifa'I & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement* (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2008), 6.

¹⁶ Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), 19.

3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Biasanya pembiayaan ini di peruntukan untuk pengadaan rumah KPR, pembangunan pabrik dan lain sebagainya.¹⁷

c. Pembiayaan berdasarkan sifat penarikan

Pembiayaan yang di dasarkan pada sifat penarikan di bedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan langsung yaitu pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah dan secara otomatis menjadi utang nasabah kepada bank.
- 2) Pembiayaan tidak langsung yaitu pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah dan belum efektif menjadi utang nasabah kepada bank. Contoh pembiayaan tidak langsung ini adalah garansi bank dan *Letter of credit* (LC).

d. Pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan.

Pembiayaan yang di dasarkan pada sifat pelunasan di bedakan menjadi :

- 1) Pembiayaan dengan angsuran yaitu pembiayaan yang pelunasan pokok pembiayaannya dengan cara di ansur sesuai waktu yang disepakati pada saat perjanjian pembiayaan.
- 2) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus yaitu pembiayaan yang pelunasan pokok pembiayaannya dengan sekaligus pada tanggal yang sudah ditentukan pada saat perjanjian pembiayaan.

e. Pembiayaan berdasarkan Metode Pembiayaan.

Pembiayaan yang di dasarkan pada metode pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan bilateral yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh hanya satu bank saja.

¹⁷ Ibid, 20.

- 2) Pembiayaan Sindikasi yaitu pembiayaan yang di lakukan/ di berikan oleh dua bank atau lebih untuk membiayai suatu proyek tertentu.¹⁸

Pada Bank Syariah pemberian pembiayaan di dasarkan pada akad atau perjanjian. Adapun jenis pembiayaan dalam bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli yaitu pembiayaan yang dilandasi oleh perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *murabahah*, *salam* dan *isthisna'*.
- b. Pembiayaan berdasarkan transaksi penanaman modal yaitu pembiayaan yang dilandasi akad atau perjanjian penanaman modal dengan nisbah bagi hasil. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.
- c. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa dan akad sewa-beli. Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).
- d. Pembiayaan berdasarkan transaksi pinjam-meminjam. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *qardh*.¹⁹

4. Prinsip Pemberian Pembiayaan.

Salah satu sumber dana bagi perbankan adalah pendapatan pembiayaan dari hasil bunga dan bagi hasil bagi bank syariah. Kondisi ini menuntut bank untuk sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini juga terkait dengan kondisi perekonomian yang sering berubah-berubah dan sering mempengaruhi kondisi perbankan. Sehingga diperlukan prinsip-prinsip tertentu agar pendapatan dari pembiayaan bisa semaksimal mungkin.²⁰

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan meliputi :

- a. Prinsip Evaluasi Pembiayaan.

Prinsip evaluasi pembiayaan bertujuan untuk memastikan dana

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 209-211.

¹⁹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 102.

²⁰ Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021), 37-38.

yang dikeluarkan oleh bank sesuai dengan kebutuhan nasabah sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bisa di kembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Ada lima hal yang menjadi patokan perbankan dalam evaluasi pembiayaan yaitu :

1) *Character*

Penilaian karakter nasabah bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah calon penerima dana merupakan nasabah yang jujur, beriktikad baik, dan tidak berpotensi menyulitkan pihak bank di kemudian hari. Proses penilaian karakter ini dilakukan dengan cara *bank checking*, *trade checking* dan informasi dari lembaga yang terkait dengan nasabah. Bank checking dilakukan dengan melihat data sistem informasi debitur Bank Indonesia terkait dengan data-data kelancaran pembayaran pembiayaan dan lai-lain. Data *Trade checking* di ambil dari riwayat transaksi nasabah dan reputasi nasabah dengan mitra bisnisnya. Dan dilengkapi dengan informasi dari asosiasi usaha dimana nasabah terdaftar.

2) *Capacity*

Capacity adalah bentuk penilaian bank kepada kapasitas nasabah dalam mengatur dan menjalankan usahanya serta penilaian terhadap prospek dari bidang usahanya. Dalam hal ini, pihak akan menilai kapitas nasabah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain :

- a) Pendekatan historis dengan melihat kinerja nasabah di masa lalu
- b) Pendekatan finansial dengan melihat kemampuan keuangan nasabah.
- c) Pendekatan yuridis dengan menilai kemampuan manajerial nasabah
- d) Pendekatan teknis dengan menilai kematangan nasabah dalam teknis produksi, seperti sumber bahan baku, peralatan, administarsi keuangan dan lain sebagainya.

3) *Capital*

Dalam penilaian aspek *capital*, bank menilai terhadap posisi keuangan nasabah, baik arus kas di masa lalu dan proyeksi di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk menganalisis kemampuan modal yang dimiliki nasabah calon penerima pembiayaan.

4) *Condition of economy*

Aspek kondisi ekonomi adalah aspek untuk menilai kondisi pasar produk yang dihasilkan oleh usaha nasabah, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri dan prospek pasar sekarang dan yang akan datang.

5) *Collateral*

Collateral adalah aspek penilaian terhadap agunan (jaminan) yang diserahkan oleh nasabah dengan tujuan untuk mengetahui cukup tidaknya nilai agunan dengan modal yang dipinjam oleh nasabah ketika nasabah tidak mampu untuk melunasi pinjaman saat jatuh tempo.

6) *Syariah*

Penilaian syariah dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha nasabah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN-MUI.²¹

b. Prinsip Kepatuhan terhadap Regulasi

Dalam pemberian pembiayaan, bank akan mengacu pada regulasi yang ada. Pihak bank harus patuh kepada *standard operating procedure* (SOP) dan kebijakan internal yang terkait dengan pembiayaan.²²

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 204-205.

²² *Ibid*, 206.

D. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata “bank” merupakan kosakata bahasa Inggris yang diambil dari kata “banco” dalam bahasa Italia kuno dan kata “bangué” dalam bahasa Prancis kuno. Dua kata memiliki arti bangku atau meja. Pemakaian kata bank, banco dan bangué dikarenakan orang-orang Eropa kuno menggunakan meja atau bangku dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Secara definisi bank dikatakan sebagai lembaga atau institusi keuangan yang menerima deposit (setoran, tabungan dan penitipan) dan memberikan pembiayaan melalui pinjaman.²³

Pada era modern bank juga menyediakan jasa pelayanan seperti mengelola harta kekayaan, pertukaran mata uang dan penyimpanan benda-benda berharga. Ada dua jenis bank yang berkembang di era modern ini yaitu bank komersial yang mengurus pengumpulan dana (deposit), penyaluran dana melalui pembiayaan-pembiayaan. Dan bank investasi yang lebih fokus pada pelayanan terhadap perusahaan-perusahaan, seperti mengurus proses merger, akuisisi dan lain sebagainya.²⁴

Bank Syariah adalah bank yang sistem operasionalnya di dasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam khususnya yang menyangkut dengan kegiatan muamalah.²⁵ Adiwarmanto Azwar Karim berpendapat bahwa bank syariah adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama lembaga keuangan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa.²⁶ Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah di definisikan sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan aturan-aturan

²³ Sumanto Al Qurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur tengah dan Indonesia* (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama Press, 2020), 4.

²⁴ Stephen Mitford Goodson, *The Enslavement of Mankind : A History of Money Lending and Central Bank* (London : Black House Publishing, 2019), 17.

²⁵ Karnae A Perwaatmaja & M. Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1997), 1.

²⁶ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 18.

dan prinsip-prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri dari Bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan penerimaan jasa dengan berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah.

2. Sejarah Perbankan Syariah

Pada masa Rasulullah belum ditemukan institusi bank. Institusi bank baru secara resmi ada jauh setelah masa Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah sudah mengajarkan prinsip-prinsip dan filosofi dasar dalam menjalankan muamalah yang sangat berkaitan erat dengan operasional perbankan modern.

a. Praktik Perbankan di Masa Rasulullah dan Sahabat ra.

Pada dasarnya fungsi perbankan adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa. Praktik-praktik seperti ini sudah ada sejak masa Rasulullah. Rasulullah yang dijuluki sebagai *Al-amin*, seringkali menerima titipan harta dari masyarakat mekkah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ibnu Abbas ra pernah melakukan pengiriman uang ke kufah. Pada masa awal-awal hijrah kaum muhajirin sudah menerima modal yang berbasis bagi hasil dari kaum anshor. Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan fungsi perbankan meskipun dilakukan secara individu dan terbatas pada satu fungsi saja.²⁸

b. Praktik Perbankan di Zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah

Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah institusi bank belum dikenal oleh masyarakat Islam. Akan tetapi praktik-praktik sudah mulai banyak diterapkan pada masa ini. Pada masa Rasulullah dan Sahabat, fungsi perbankan hanya dilakukan oleh individu dan hanya

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

²⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 19.

melakukan satu fungsi saja. Sedangkan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ketiga ini sudah dilakukan oleh satu orang yang dikenal dengan sebutan *naqid*, *sarrafa* dan *jihbiz*.²⁹

Istilah *jihbiz* mulai dikenal sejak masa pemerintahan khalifah Muawiyah pada tahun 661-680 M. Sedangkan *jihbiz* mulai populer dan di gunakan pada masa khalifah Muqtadir (908-932). Pada masa ini, hampir semua menteri kerajaan memiliki *jihbiz* sendiri seperti Ibnu Abi Isa yang mengangkat Ali ibn Isa sebagai *Jihbiz*-nya.³⁰

c. Praktik Perbankan Syariah di masa Modern

Bank syariah di era modern pertama kali muncul pada tahun 1963 di Mesir dengan menggunakan embel-embel syariah di dalamnya. Ahmad El Najjar pendiri bank ini menggunakan prinsip simpanan berbasis bagi hasil (*profit sharing*). Bank ini dikenal dengan Bank Mit Ghamr. Sayangnya bank ini di tutup pada tahun 1967 karena alasan politik yang terjadi di mesir. Pada tahun 1974, Negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam menseponsori berdirinya Islamic Development Bank (IDB) yang memiliki misi untuk menyediakan dana untuk pembangunan Negara-negara anggota OKI. IDB dengan sistem keuangan syariahnya secara eksplisit menyatakan diri sebagai bank islam. Berdirinya Islamic Development Bank menjadi pembuka berdirinya bank-bank syariah lainnya di dunia, di antaranya adalah Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979, Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1977 dan lain sebagainya.³¹

d. Bank Syariah di Indonesia

Dengan banyak munculnya bank-bank yang berbasis syariah di dunia, masyarakat muslim Indonesia juga memiliki keinginan untuk mendirikan bank yang berbasis syariah. Permintaan ini di respon oleh

²⁹ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Temporer*, (Jakarta : Gema Insani pers, 2001), 63.

³⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 21.

³¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 242.

majelis ulama' Indonesia dengan membentuk tim *steering committee* pada MUNAS 22-25 Agustus tahun 1990. Pada tahun 1991 berdirilah bank yang berlandaskan syariah di Indonesia yang di beri nama PT Bank Muamalat Indonesia. Perbankan Syariah di Indonesia mulai berkembang pesat seiring adanya regulasi yang mengatur tentang usaha syariah pada Undang-undang nomor 10 Tahun 1998. Bank Syariah makin menancapka tajinya di Indonesia dengan munculnya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah Bank BNI pada tahun 2000. Posisi bank syariah semakin kokoh dengan dikeluarkannya UU No 20 tahun 2008 yang mengatur tentang sukuk dan UU No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah.³²

3. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berkolerasi langsung dengan hukum syariah yang memuat prinsip-prinsip syariah, hukum public dan hukum privat yang berlaku di Indonesia. Tantangan Bank syariah di Indonesia adalah bagaimana memadukan antara hukum syariah dan hukum positif yang ada di Indonesia. Adapun penjelasan dari dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut.³³

a. Hukum Syariah.

Dalam Undang-undang di jelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah berdasarkan fatwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengaeluarkan fatwa di bidang hukum syariah. Dalam hal ini, lembaga yang di maksud adalah Majelis Ulama Indonsia dengan lembaga Dewan Syariah Nasionalnya. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia yang memiliki kopetensi dan otoritas resmi dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Adapun fatwa yang menjadi landasan kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa DSN-

³² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 2-3.

³³ Ibid, 390.

MUI tentang perbankan yang di dalamnya berisi fatwa-fatwa tentang penghimpunan dana seperti Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan juga penyaluran dana seperti fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.³⁴

b. Hukum Positif

Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia baik perorangan dan kelembagaan harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga berlaku bagi bank syariah di Indonesia. Kegiatan operasional bank syariah harus mentaati hukum yang berlaku di Indonesia.

1) Hukum Publik

Kegiatan operasional bank syariah di Indonesia di atur oleh Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang menjelaskan tentang perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah. Dua undang-undang ini di perkuat dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK) yang terkait dengan perbankan syariah serta peraturan-peraturan terkait dengan bank syariah lainnya.³⁵

2) Hukum Privat (perdata)

Transaksi-transaksi yang dilakukan di dalam bank syariah merupakan transaksi dua pihak yang dijalankan oleh bank dengan nasabah. Transaksi ini sering kali berhubungan dengan hukum privat (perdata). Hubungan transaksi antara bank dan nasabah di dukumentasikan dalam bentuk perjanjian-perjanjian, baik itu perjanjian penitipan dana, kredit dan lain sebagainya. Salah satu hukum perdata yang di aplikasikan dalam transaksi di bank syariah adalah hukum perjanjian dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang

³⁴ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta : DSN-BI, 2001). 5-10.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011), 40-41.

Hukum perdata, hukum jaminan umum pada pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata dan lain sebagainya.³⁶

4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pada umumnya kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional tidaklah jauh berbeda. Kedua jenis bank ini sama-sama menjalankan *financial intermediary function* yaitu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Hal mendasar yang menjadi pembeda bank syariah dan bank konvensional adalah konsep dasar operasional bank syariah yang di landaskan pada aturan-aturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Dalam undang-undang no 21 Tahun 2008, prinsip syariah di artikan sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan operasional bank syariah yang berbentuk fatwa-fatwa hukum dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa-fatwa syariah.³⁷

Berikut adalah perbedaan fundamental antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

- a. Pertama, Pendirian perbankan syariah murni dari hasil derivasi hukum positif yang berlaku di suatu Negara yang bertujuan untuk memberi keuntungan bisnis pada perusahaan dan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan bank syariah merupakan hasil kolaborasi dari hukum positif dan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadith dan kitab-kitab klasik para fuqaha'. Dengan kata lain bank konvensional di dasarkan pada "hukum manusia" sedangkan bank syariah di dasarkan pada "hukum tuhan".³⁸
- b. Kedua, Bank syariah tidak melakukan transaksi dan inventasi pada produk-produk yang haram menurut syariat islam, seperti judi, minuman keras, daging babi dan sebagainya. Sedangkan bank konvensional tidak memiliki batasan-batasan tertentu pada suatu produk. Karena bank konvensional mencari keuntungan maksimal

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 401-402.

³⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, 258.

³⁸ Sumanto Al Qurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur tengah dan Indonesia*, 7

dalam setiap transaksi dan investasinya.³⁹

- c. Ketiga, Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan bebas bunga (*riba*) dalam melaksanakan fungsi-fungsi perbankan. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga yang bersifat *reasonable*.⁴⁰
- d. Keempat, mekanisme akad atau perjanjian bank syariah di sesuaikan dengan akad-akad dalam ekonomi islam. Sedangkan bank konvensional di dasarkan pada hukum positif.⁴¹

Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi kedua lembaga masih tetap saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini terbukti dalam pertukaran mata uang (*money exchange*), bank syariah masih akan melakukan transaksi dengan bank-bank konvensional yang ada di Negara-negara yang tidak memiliki bank syariah. Selain berkompetisi dengan bank konvensional, bank syariah juga bisa melakukan kolaborasi dalam berbagai hal. Misalnya dalam masalah teknologi. Bank syariah bisa belajar dan mentransfers teknologi perbankan kepada bank konvensional yang sudah memiliki banyak pengalaman mengenai teknologi perbankan. Bank konvensional juga bisa belajar tentang konsep baru dalam menciptakan hubungan dengan nasabah, cara meraih loyalitas nasabah dan meraih kepuasan nasabah.⁴²

5. Produk-produk Bank Syariah

Di era modern, bank syariah memiliki empat fungsi yaitu penghimpun dana, penyalur dana dan penyedia jasa keuangan. Tiga fungsi bank syariah ini nantinya akan melahirkan produk-produk bank syariah.⁴³

Adapun produk-produk bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Produk Penghimpun dana

³⁹ Ibid, 8.

⁴⁰ Ibid, 9

⁴¹ Ibid, 11

⁴² Munawar iqbal & Dafid T. Llewellyn, *Islamic Banking and Finance* (Northampton : Edward Edgar Publishing, 2000), 211.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 211.

Tujuan produk-produk penghimpun dana adalah mobilisasi dana dan investasi. Mobilisasi dan investasi dana bertujuan untuk menggunakan sumber dana pada sektor riil. Islam melarang pemuluknya untuk menumpuk dan menimbun harta. Harta yang ada seharusnya di buat sebagai modal dalam sektor riil sehingga harta akan lebih produktif dan memberi manfaat bagi lebih banyak orang.⁴⁴

Adapun bentuk produk penghimpun dana adalah sebagai berikut

- 1) Giro dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *qardh*
- 2) Tabungan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh* dan *mudharabah*.
- 3) Deposito dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.
- 4) Sukuk dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*, *ijarah* dan lain-lain.⁴⁵

b. Produk Penyalur dana/Pembiayaan Bank Syariah

Secara garis besar produk-produk bank syariah terkait penyaluran dana di bedakan berdasarkan tujuan penggunaan dana tersebut. Adapun produk-produk tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *isthisna'*
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (IMBT)
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*
- 4) Pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap yang di tranformasikan dalam akad *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.⁴⁶

c. Produk Jasa Perbankan

296. ⁴⁴ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta : PT GrafindoPersada, 2014),

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 214.

⁴⁶ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 106.

Fungsi utama bank syariah adalah sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Akan tetapi bank syariah juga menjadi penyedia jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan yang sesuai tertuang dalam kesepakatan. Adapun jasa-jasa perbankan pada bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Jasa jual beli mata uang asing (*sharf*)
- 2) Jasa sewa (ijarah) seperti tata laksana administrasi dokumen dan lain sebagainya.⁴⁷

E. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah memiliki jenis-jenis pembiayaan yang di dasarkan kepada akad-akad syariah. Secara umum jenis pembiayaan pada bank syariah di kelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan *take over* dan pembiayaan *letter of credit*.⁴⁸

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan skala pendek (*short time*) yang diberikan kepada perusahaan sebagai modal kerjanya dengan maksimal waktu satu tahun. Pembiayaan ini harus sesuai dengan aturan dan prinsip syariah serta hukum positif yang terkait dengan pembiayaan modal kerja. Akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah *mudharabah* yang di proyeksikan untuk pengadaan barang, *isthisna'* yang digunakan untuk pembiayaan kontruksi, *salam* yang di gunakan untuk pemesanan barang, *ijarah* untuk proyek penyewaan barang dan *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang yang *ready stock*.⁴⁹

2. Pembiayaan Investasi Syariah

⁴⁷ Ibid, 112.

⁴⁸ Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), 23.

⁴⁹ Adiwarmann A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 234-235.

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang sebagai pendirian proyek baru, rehabilitasi peralatan, modernisasi relokasi proyek dan ekspansi. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi syariah adalah *murabahah* yang digunakan untuk pengadaan barang-barang modal yang ready stok dan tidak sensitive, *ijarah muntahia bit tamlik* yang digunakan untuk pengadaan barang yang *ready stok* tapi sensitif, *salam* yang digunakan untuk pengadaan barang melalui pemesanan barang yang proses pembuatannya kurang dari 6 bulan dan *isthisna'* digunakan untuk pengadaa barang melalui pemesanan barang yang proses pembuatannya lebih dari 6 bulan.⁵⁰

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perorangan yang digunakan untuk keperluan di luar usaha. Akad yang digunakan pada pembiayaan konsumtif syariah adalah *murabahah* yang digunakan untuk pembelian barang yang sudah ada, *salam* yang digunakan untuk pembelian barang dengan sistem pesanan yang proses pembuatannya kurang dari 6 bulan, *isthisna'* yang digunakan untuk pembelian barang dengan sistem pesanan yang proses pembuatannya lebih dari 6 bulan dan *ijarah* yang digunakan untuk keperluan konsumtif yang berbentuk jasa.⁵¹

4. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar dan sumber pembiayaan di peroleh dari dua bank atau lebih. Akad yang digunakan adalah akad *musyarakah*.⁵²

5. Pembiayaan Take Over

Pembiayaan *take over* merupakan pembiayaan guna melakukan pengambilalihan hutang nasabah yang ada di bank konvensional dengan tujuan untuk mengalihkan transaksi nasabah yang nonsyariah menjadi transaksi syariah. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *hiwalah* dan *qard*. *Hiwalah* digunakan ketika hutang nasabah di bank konvensional hanya berupa hutang pokok

⁵⁰ Ibid, 242-243

⁵¹ Ibid, 244.

⁵² Ibid, 247.


saja. Sedangkan *qard* digunakan ketika hutang nasabah di bank konvensional berupa hutang pokok dan bunga.⁵³

6. Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan dimana bank menjadi fasilitator dalam pembiayaan impor dan ekspor nasabah. Di dalam keterangan fatwa DSN-MUI No. 34 DSN-MUI/IX/2002 akad yang digunakan pada *letter of credit* adalah *wakalah bil ujah*, *wakalah bil ujah denga qard*, *murabahah*, *salam dan murabahah*, *wakalah bil ujah dan mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah dan hawalah*⁵⁴

F. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan harus melalui berbagai proses. Proses-proses ini dilakukan guna memaksimalkan pembiayaan yang di berikan dan meminimalisir resiko yang mungkin ada. Proses pembiayaan dari awal sampai di akhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



⁵³ Ibid, 248-249.

⁵⁴ Ibid, 252.

Gambar Proses Pemberian pembiayaan

1. Pengumpulan Informasi dan verifikasi.

Langkah awal dalam proses pemberian pembiayaan adalah pengumpulan informasi nasabah dan usaha nasabah. Pengumpulan informasi ini di dasarkan dari dokumen-dokumen yang di setorkan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Adapun dokumen yang di perlukan adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Pembiayaan.
- b. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha
- c. Identitas nasabah (KTP, KK dan lain-lain)
- d. Laporan keuangan
- e. Laporan pembiayaan nasabah yang terdahulu (kalau ada)
- f. Foto kopi dokumen jaminan/agunan
- g. Dokumen-dokumen lain yang di butuhkan.

Setelah data informasi terkumpul pihak bank akan melakukan verifikasi informasi terhadap data informasi yang sudah di setorkan oleh nasabah. Verifikasi informasi dilakukan dengan pelbagai metode antara lain :

a. *On the Spot Checking* (OTS)

Verifikasi OTS dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat usaha dan agunan untuk memastikan secara langsung kebenaran informasi awal dari nasabah.

b. *Bank Checking*

Verifikasi dengan *bank checking* di lakukan dengan cara dengan data yang di sediakan Bank Indonesia melalui informasi debitur individual (IDI). Hal ini bertujuan untuk mengecek riwayat pembiayaan nasabah beserta kolektibilitasnya.

c. *Trade checking* atau *personal checking*

Verifikasi *trade checking* dilakukan dengan cara menggali informasi dari supplier, distributor atau asosiasi usaha yang terkait dengan nasabah serta usahanya. *Personal checking* adalah verifikasi

data yang cara eksekusinya sama dengan verifikasi OTS, bedanya *personal checking* diperuntukan untuk pembiayaan konsumtif.⁵⁵

2. Analisis dan Persetujuan Pembiayaan

Setelah verifikasi selesai dilaksanakan, pihak bank akan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan besaran pembiayaan atau persetujuan terhadap permohonan pembiayaan nasabah.

Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis agunan dan analisis kebutuhan nasabah.

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menganalisa karakter nasabah, kapabilitas manajemen nasabah dan kondisi ekonomi nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan nasabah dalam membayar pinjaman yang di berikan.

b. Analisis kuantitatif

Analisa kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menganalisa aspek *capital* dan kondisi keuangan nasabah. Analisa bisa diperoleh dari hasil analisa neraca keuangan, laporan laba-rugi dan laporan sumber dan penggunaan dana.

c. Analisis Jaminan/agunan

Analisis agunan/jaminan merupakan analisis untuk menilai nilai jaminan yang diberikan beserta harta-harta lain yang berpotensi menjadi sumber pengembalian pembiayaan.

d. Analisis kebutuhan nasabah

Pemberian pembiayaan oleh bank harus di sesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dan keuntungan yang bisa di dapatkan. Dalam bank syariah analisis kebutuhan nasabah akan berpengaruh terhadap produk bank syariah yang akan di berikan. Ketika kebutuhan nasabah adalah untuk keperluan

⁵⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 224-225.

konsumtif (pembelian barang), maka produk pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Ketika kebutuhan nasabah adalah untuk kebutuhan modal kerja, maka produk pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *mudharabah*.⁵⁶

3. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Dalam administrasi bank tentu akan selalu berkaitan dengan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Legal
- b. Dokumen Non-legal
- c. Dokumen Pokok
- d. Dokumen Pendukung

Tahap selanjutnya adalah proses pembukuan pembiayaan. Proses ini meliputi beberapa proses yaitu:

- a. Proses persetujuan

Ada dua tipe persetujuan yang diterapkan pada perbankan, yaitu persetujuan dengan sistem komite pembiayaan dan sistem pemberian hak kepada individu untuk memberi persetujuan dalam sebuah pembiayaan. Setelah melakukan pelbagai analisis AO akan memberikan hasil analisisnya kepada FIO untuk segera diputuskan. Semakin tinggi yang diminta maka putusan akan dilakukan oleh pihak bank yang berposisi yang sesuai dengan dana pinjaman. Karena berbedanya wewenang yang diberikan oleh bank. Persetujuan pembiayaan di dasarkan kepada pemenuhan persyaratan dan kelayakan usaha dan jaminan.

- b. Proses Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan

Setelah AO mendapatkan persetujuan dari pihak bank yang memiliki wewenang persetujuan pembiayaan, maka AO akan melakukan pengikatan nasabah dengan melakukan penandatanganan

⁵⁶ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, 86.

perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan dilakukan secara tertulis dengan akad (produk pembiayaan) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Isi perjanjian harus memuat hukum yang mengikat, nisbah/margin yang disepakati dan ditandatangani pihak bank yang mewakili bank dan nasabah atau wakilnya atau orang yang berwenang jika yang mengajukan adalah perusahaan.

c. Pengikatan agunan

Mengingat pentingnya agunan dalam pembiayaan, maka agunan perlu untuk diikat dengan cara pengikatan agunan. Sifat pengikatan aguna adalah pengikatan bawah tangan dan pengikatan dalam (notaril). Pengikatan bawah tangan adalah pengikatan dengan akad yang dilakukan nasabah dan pihak bank. Sedangkan pengikatan notaril adalah pengikatan agunan yang melibatkan notaris.

d. Pencairan

Setelah semua proses sudah dilalui maka proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Bank akan melakukan pencairan pembiayaan dengan beberapa cara seperti pencairan secara tunai atau pencairan dengan cara mentransfer kepada rekening nasabah.⁵⁷

4. Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan salah satu proses di dalam pemberian pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya monitoring terhadap perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan dan mendeteksi risiko yang berpotensi timbul sejak dini. Pemantauan pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a. *On desk*, yaitu pemantauan terhadap dokumen-dokumen pembiayaan nasabah, identifikasi terhadap masalah-masalah yang berpotensi dan deteksi terhadap penurunan usaha nasabah.
- b. *On site*, yaitu pemantauan dengan cara mengunjungi nasabah secara langsung yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam pengembangan

⁵⁷ Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), 148-161.

usahanya.

- c. *Trade checking*, yaitu pemantauan dengan cara menggali informasi dari *supplier, competitor, distributor* dan patner bisnis nasabah guna mengetahui kondisi usaha nasabah.
- d. *Credit checking*, yaitu pemantauan terhadap kelancara nasabah dalam membayar pinjaman dan lain sebagainya
- e. Antisipasi dini (*early warning system*) yaitu pemantaun dini terhadap kegiatan usaha nasabah berdasarkan aspek-aspek keuangan, kondisi usaha dan lain sebagainya dalam upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah.⁵⁸

5. Pelunasan dan Penyelamatan Pembiayaan.

Tahap akhir dari pembiayaan adalah pelunasan terhadap dana pembiayaan yang di berikan oleh bank pada saat jatuh tempo. Akan tetapi pelunasan bisa di perpanjangkan jikalau pembiayaan memenuhi syarat untuk bisa di perpanjang.

Pada saat jatuh tempo nasabah wajib melunasi terhadap pinjaman pembiayaan yang sudah dia terima. Ketika terjadi permasalahan pada pembiayaan seperti terjadinya gagal bayar oleh nasabah, maka bank akan berusaha melakukan tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan yang telah di terima oleh nasabah. Cara yang dilakukan bank adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan atau pengambil alihan agunan (jaminan). Restrukturisasi pembiayaan dilkukan dengan cara *rescheduling* yaitu dengan merubah jangka waktu pelunasan, jumlah setoran atau jumlah bunga dan *reconditioning* yaitu merubah syarat-syarat pembiayaan.

Sedangkan pengambil alihan agunan dilakukan dengan cara lelang atau penjualan bawah tangan dengan persetujuan nasabah. Pada bank syariah ketentuan penjualan agunan di jelaskan di dalam Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar. Ketentuannya adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan di jual melalui lembaga syariah dengan harga yang di sepakati.

⁵⁸ Andriantao & M. Anang Firmasyah, *Manajemen Bank Syariah : Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya : CV. Kiara Media, 2019), 357-359.

- b. Nasabah membayar hutang dari hasil penjualan jaminan.
- c. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi hutang yang harus dibayar, maka lembaga syariah akan mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan jaminan lebih kecil dari pada hutang, maka nasabah wajib membayar sisanya
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar maka pihak bank bisa membebaskannya.⁵⁹

G. Berakhirnya Akad Pembiayaan

Setelah semua proses pelunasan telah dilakukan, baik pelunasan pembiayaan dengan membayarnya nasabah terhadap bank sesuai perjanjian yang di sepakati maupun dengan cara pengambilalihan agunan. Maka akad pembiayaan dikatakan sudah berakhir. Akan tetapi bagi pembiayaan nasabah yang macet (nasabah tidak mampu bayar) dan hasil jual agunan tidak memenuhi terhadap nominal pinjaman, pihak bank akan melakukan hapus buku (*write off*). Hapus buku adalah tindakan administratif untuk menghapus buku nasabah yang gagal bayar tanpa menghapus hak tagih terhadap nasabah. Hapus buku dalam pembiayaan dapat dilakukan dengan syarat :

1. Nasabah mengalami keterlambatan bayar selama 180 hari dari tanggal jatuh tempo.
2. Nasabah meninggal dunia dan tidak di-*take over* oleh keluarga/ahli waris
3. Nasabah mengalami sakit akut atau cacat permanen
4. Keberadaan nasabah tidak diketahui selama 180 hari setelah tanggal jatuh tempo.⁶⁰

H. Pengertian SK Pegawai

Surat keputusan merupakan sebuah surat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau instansi dalam bentuk tertulis sesuai peraturan perundang-

⁵⁹ Ibid, 361-363

⁶⁰ Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018), 180.

undangan yang berlaku. Sedangkan surat keputusan pengangkatan pegawai adalah surat yang di keluarkan perusahaan atau instansi sebagai bukti pengangkatan seseorang sebagai karyawan tetap pada perusahaan atau instansi tersebut. Pada dasarnya SK Pegawai tidak bisa dipindahkan tangankan kepemilikannya kepada orang lain. Hal ini karena SK pegawai hanya berlaku khusus kepada pegawai yang bersangkutan.⁶¹

SK pegawai dalam kaitannya dengan jaminan/agunan di dalam pembiayaan bank, dapat di katagorikan sebagai benda yang tidak berwujud atau surat-surat berharga. Hal ini di karenakan SK pegawai berisikan hak-hak pegawai (debitur) yang bernilai ekonomis, seperti informasi gaji yang akan diterima pegawai tersebut sehingga dapat dijadikan pertimbangan di dalam pelunasan pinjaman. SK pegawai juga bisa di katagorikan sebagai hak istimewa (*privilege*). Menurut pasal 1134 KUH Perdata hak istimewa (*privilege*) adalah hak yang di berikan kepada debitor tertentu sehingga status debitor menjadi lebih tinggi dari debitor lainnya.⁶²

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa SK pegawai dapat di katagorikan sebagai jaminan karena bersifat menjamin yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bahwa pemilik SK pegawai mampu melunasi pinjamannya tepat waktu.

Dalam ekonomi syariah, SK pegawai di katagorikan sebagai harta dan piutang pegawai kepada perusahaan atas gaji yang menjadi hak pegawai. Ulama *hanafiyah* memperbolehkan melakukan akad *rahn* dengan jaminan upah yang masih akan dibayarkan walaupun pekerjaan tersebut baru saja dimulai, yang di dalam ekonomi modern dibuktikan dengan SK pegawai yang di dalamnya di jelaskan hak-hak pegawai yang akan menerima gaji setiap bulannya.⁶³

⁶¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 55.

⁶² Ida Bagus Gede Partha Suwirya, Implikasi Yuridis Fotokopi surat Keputusan Pengangkatan pegawai negeri sipil yang di Legalisasi sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit Bank (studi di bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Bali), Udaya Master law Jurnal, Vol 06 No. 01 (Mei 2017), 117.

⁶³ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih ala Madzhabi Arbaa'ah Juz II* (Kairo : Dar El – Hadith, 2004), 250-251

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, logis dan objektif dengan menggunakan pelbagai variabel yang muncul dari fenomena, kejadian dan fakta yang terjadi dilapangan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang di teliti. Pada umumnya jenis penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang lain merupakan pengembangan dari dua jenis penelitian ini. Pemilihan penelitian kualitatif atau kuantitatif di dasarkan kepada tujuan penelitian, kemampuan peneliti, masalah yang akan di jawab melalui kegiatan penelitian, waktu dan fasilitas yang ada.¹

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan merujuk pada pedoman di atas, maka jenis penelitian yang sedang peneliti dalam adalah jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin menganalisis Jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap Perpektif Hukum Islam dengan menggunakan data-data kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisa atas fenomena, peristiwa, kegiatan-kegiatan sosial, persepsi, pemikiran baik secara pribadi atau kelompok. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti merupakan sesuatu yang sangat penting. Semakin dalam dan teliti data yang diperoleh, maka kualitas penelitian yang dilakukan

¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 24.

akan semakin baik. Sehingga dalam pelaksanaannya, jumlah objek penelitian biasanya lebih sedikit karena lebih fokus pada kedalaman data, bukan kuantitas datanya.²

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikerjakan melalui kerja lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai peristiwa yang ada, dimana keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum.⁴

Aplikasi pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan field research dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap sumber data yang ada. Pada pendekatan field research peneliti melakukan deskripsi di lapangan untuk mengetahui praktek-praktek hukum islam yang ada di lapangan.⁵

Pendekatan yuridis-empiris dengan aplikasi *field research* di gunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah

² John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 54.

³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984), 52

⁵ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014), 42.

Indonesia Majenang Cilacap, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum islam.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian Jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap Perpektif Hukum Islam adalah Bank Syariah Indonesia cabang Majenang di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini menghabiskan waktu satu bulan, yaitu di mulai dari tanggal 01 Agustus 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

D. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkat dari situasi tertentu yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu. Sifat ini tidak memungkinkan adanya generalisasi hasil penelitian seperti halnya penelitian kuantitatif yang menggunakan metode populasi dan sampel. Di dalam penentuan jumlah subjek penelitian dalam penelitian kualitatif di dasarkan kepada desain penelitian kualitatif yang digunakan. ⁶

Menurut A. Muri Yusuf ada dua cara yang bisa digunakan di dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

1. *Purposive Sampling*

Purposive sampling merupakan cara penentuan subjek penelitian yang di dasarkan pada tujuan penelitian. Tujuan pada penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap, baik dalam

⁶ John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 186-187.

perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum islam. Sehingga subjek penelitian pada penelitian ini adalah :

- a. Pemimpin cabang Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap.
- b. Pelaksana administrasi pembiayaan Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap
- c. Dewan pengawas syariah Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap
- d. 5 orang nasabah Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap
- e. Notaris yang menangani pembiayaan kredit Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap.

2. *Snowball Sampling*

Snowball sampling merupakan cara penentuan subjek penelitian dengan cara mencari data dari informan satu ke informan lainnya berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan yang di rekomendasikan oleh informan awal haruslah informan yang memahami dan mengetahui tentang masalah atau kasus yang sedang di teliti. Penggalan informasi dari satu informan ke informan lainnya dilakukan sampai peneliti mengumpulkan cukup data dan hasil pengolahan data yang di dapatkan tidak menunjukkan hasil yang sama dan tidak terjadi perubahan lagi.⁷

E. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap.

Pada Bank Syariah Indonesia Majenang pembiayaan di lakukan dengan cara keharusan pemberian jaminan atau agunan. Salah satu agunan yang di terima oleh Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap adalah surat keputusan pengangkatan pegawai. Sehingga hal ini perlu di kaji apakah hal ini sesuai dengan hukum positif dan hukum syariah.

⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 369-370.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data di peroleh oleh peneliti. Pemilihan sumber data akan mempengaruhi kualitas dan jalannya penelitian yang di lakukan. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif harus di dasarkan pada empat aspek yaitu : tempat penelitian, subjek penelitian, kejadian atau fenomena yang akan di teliti dan proses penelitian yang akan di lakukan.⁸ Dalam hal ini Secara umum Peneliti mengungkapkan ada tiga macam sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan secara langsung orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁹

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah subjek penelitian yang sudah di jelaskan pada sub-bab subjek penelitian dan hasil observasi dari peneliti.

2. Data Sekunder

Data Primer adalah data sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data untuk menunjang dan memperkaya pembahasan, peneliti juga menggunakan sumber data pendukung karena tidak bisa di abaikan.¹⁰

Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber tertulis, buku, jurnal, artikel, majalah, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi baik berupa tulisan, audio dan audio visual (video).

G. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif, ada empat teknik pengumpulan data yang di aplikasikan yaitu wawancara

⁸ John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 189.

⁹ Ibid, 190

¹⁰ Ibid, 190

(interview), observasi, Analisis dokumen (dokumentasi), Analisis audio dan audio visual.

1. Observasi

Dalam kamus ilmiah populer, observasi adalah pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan peninjauan secara cermat dan riset.¹¹

Dalam penelitian kualitatif di gunakan untuk menyelidiki tingkah laku non-verbal yang terjadi pada subjek dan objek yang di teliti. Pada saat melakukan observasi, peneliti akan mengamati dan mencatat aktifitas dan fenomena yang terjadi pada subjek atau objek yang diteliti. Peneliti kadang kala juga perlu memberika pertanyaan tertentu jika hal tersebut di perlukan.¹²

Ada beberapa jenis *participant observer* yang bisa di pilih pada suatu penelitian yaitu :

a. Berpartisipasi secara utuh (*Observer as complete participation*)

Jenis ini menekankan terhadap kehadiran peneliti sebagai orang yang secara utuh ikut berpartisipasi dalam aktifitas yang sedang di teliti dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari kelompok. Kegiatan observasi pada jenis ini dilakukan tanpa kentara tanpa mengurangi kualitas pengambilan data yang diperlukan. Jenis observasi ini akan menghindari kecemasan dari anggota kelompok, sehingga data yang dikumpulkan akan lebih akurat, jujur dan bebas.

b. Berpartisipasi sebagai pengamat (*Participant as observer*)

Pada jenis ini, peneliti hanya menjadi pengamat aktifitas kelompok itu tanpa ikut nibrung di dalamnya.

c. Pengamat sebagai partisipan (*Observer as participant*)

Peneliti pada jenis ini berfungsi sebagai pengamat tapi juga partisipan akan tetapi peneliti bukanlah bagian dari kelompok. Peneliti

¹¹ Muhammad Dahlan Al-Barry. *kamus ilmiah populer*, (surabaya: Arkola, 2001), 539

¹² John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 190.

tetap berada di luar kelompok dengan mengumpulkan informasi/data yang terkait dengan penelitiannya.

d. Pengamat secara penuh (*Complete observer*)

Pada jenis ini, peneliti hanya sebagai pengamat tanpa ikut berpartisipasi. Peneliti mengamati secara diam-diam program atau kegiatan yang dengan terkait penelitiannya.¹³

Pada penelitian ini, peneliti akan menjadi *Observer as complete participation* dan *Observer as participant*. Peneliti akan melakukan terkait praktek pembiayaan dengan penggunaan surat keputusan pengangkatan pegawai sebagai jaminan yang dilakukan oleh BSI Majenan Cilacap. *Observer as complete participation* di praktekkan ketika melakukan observasi kepada nasabah sedangkan *Observer as participant* akan di praktekkan ketika melakukan observasi kepada bank dan pihak bank

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang mana pewawancara melakukan interaksi langsung dengan orang yang di wawancarai baik secara tatap muka, menggunakan alat komunikasi (telepon, email atau internet dll) atau menggunakan grup atau online grup yang berisi 6-8 orang yang di wawancarai. Kegiatan interview bisa menggunakan pertanyaan yang terstruktur atau pertanyaan yang tidak terstruktur. Sedangkan tujuan wawancara adalah untuk mengetahui pandangan dan opini orang yang di wawancarai terkait penelitian yang sedang di teliti.¹⁴

a. Jenis-jenis wawancara

Ada tiga jenis wawancara yang sering di terapkan di dalam sebuah penelitian, yaitu :

1) Wawancara terencana-terstruktur

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 389-390.

¹⁴ John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 190

Wawancara terencana-terstruktur adalah wawancara yang mana pertanyaan yang ingin di tanyakan oleh peneliti sudah tersusun secara sistematis dan terperinci dan peneliti sudah menyusun rencana wawancara. Pada wawancara jenis ini peneliti akan menggunakan format yang baku dan selalu berpedoman terhadap apa yang telah di susun peneliti.

2) Wawancara terencana-tidak terstruktur

Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah wawancara yang mana peneliti sudah menyusun rencana wawancara tapi tidak menggunakan pertanyaan yang sistematis dan terstruktur.

3) Wawancara bebas

Wawancara bebas adalah wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara tanpa terikat perencanaan dan pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya.¹⁵

b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses wawancara

Ada beberapa hal yang harus di perhatikan ketika melakukan wawancara yaitu :

- 1) Sumber informasi yaitu subjek penelitian harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti
- 2) Materi pertanyaan yaitu isi dari pertanyaan yang akan di tanyakan harus tidak menyinggung orang yang di wawancarai dan mudah untuk di pahami.
- 3) Situasi wawancara yaitu peneliti harus memperhatikan waktu pelaksanaan wawancara, tempat, keadaan lingkungan dan sikap masyarakat, agar tujuan wawancara tercapai dan data yang di dapat adalah data yang akurat.¹⁶

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara terencana tersruktur dan tidak struktur. Hal ini karena data-data yang ingin di dapatkan

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 376

¹⁶ Ibid, 373-375.

peneliti bersumber dari subek penelitian yang butuh perencanaan dan perjanjian untuk bisa melakukan interaksi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti akan menggunakan media telepon dan internet ketika narasumber tidak bisa melakukan interaksi secara langsung

3. Analisis Dokumen (Dokumentasi)

Dokumen merupakan sebuah karya seseorang, catatan individu atau laporan dari sebuah perusahaan/institusi. Dalam proses penelitian, peneliti juga boleh melakukan analisis terhadap dokumen yang berkaitan dengan penelitiannya. Dokumen yang di analisis bisa berupa dokumen pribadi seperti e-mail, surat, diari atau jurnal pribadi, dan juga bisa berupa dokumen umum seperti Koran, laporan perusahaan, catat pertemuan dan lain sebagainya.¹⁷

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang dokumen umum seperti buku pedoman pembiayaan BSI Majenang, contoh surat perjanjian BSI Majenang, Koran, jurnal, dan literature yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen-dokumen lainnya.

4. Analisis audio dan audio visual (video)

Analisis audio dan audio visual merupakan teknik pengumpulan data yang tergolong baru. Teknik ini menjadi pelengkap tiga teknik awal yang sudah lama digunakan. Pada teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang di butuhkan dengan menganalisis video, rekaman, website dan lain sebagainya.¹⁸

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap video dan audio yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti dalami, baik yang berasal dari Bank Syariah Indonesia maupun yang bersumber dari pihak lain.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan pencarian dan pengaturan tentang hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto dan video dan lainnya yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

¹⁷ John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 190.

¹⁸ Ibid, 190

mendalam tentang data yang telah di kumpulkan. Analisis data di mulai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan penataan dan pengelompokan data-data tersebut ke dalam unit-unit data, kemudian melakukan sintesis, menyusun pola, memilih yang penting dan esensial dan di akhiri dengan membuat laporan dan kesimpulan dari hasil penelitian.¹⁹

Pada penelitian kualitatif, analisis data tidak hanya bisa di lakukan setelah peneliti selesai melakukan penelitian. Akan tetapi, analisis data sudah bisa dilakukan saat penelitian sedang di lakukan (pertengahan penelitian). Peneliti sejak awal, sudah bisa menganalisis data yang dikumpulkan baik dari hasil observasi, interview dan analisis dokumen yang ada. Peneliti juga harus sudah melakukan pemilahan data yang sesuai dengan fokus penelitian.²⁰

Adapun teknik analisis data yang akan di pakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemfokusan, pemilihan, penyederhanaan data dan pemisahan data terkait data yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data sudah dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan dan berakhir setelah hasil penelitian lengkap dan selesai di susun.

2. Display data

Display data merupakan mengumpulkan dan menampilkan data yang telah tersusun sehingga memperbolehkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lanjutan. Pada penelitian kualitatif display data biasanya berupa teks naratif dan kejadian yang terjadi pada masa lampau.

3. Penerikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kesimpulan akhir dari memo-memo yang di tulis peneliti terkait sesuatu yang sedang di telitinya. Kesimpulan data bisa merupakan interpretasi personal dari peneliti dan juga perbandingan dari literature-literatur

¹⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 400

²⁰ John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 195.

yang ada.²¹

I. Validitas dan Reliabelitas Penelitian

Setelah melakukan penarikan kesimpulan, hal yang harus dilakukan peneliti adalah melakukan pengujian ke-validan dan kereliabelan hasil penelitian yang sudah di susun. Validitas penelitian merupakan pengecekan peneliti terhadap ke akuratan hasil dari penelitian yang sudah di susun sedangkan reliabelitas penelitian kualitatif merupakan pengindikasian kekonsistenan peneliti di dalam perbedaan pendekatan dan hasil penelitian dengan projek dan peneliti yang lainnya.²²

Adapun pendekatan untuk menguji tingkat validitas sebuah penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :²³

1. Triangulasi data

Triangulasi data adalah membandingkan dan menguji data yang berasal dari sumber berbeda untuk membangun justifikasi yang koheren terhadap tema yang sedang di bahas.

Pada penelitian ini, peneliti akan membandingkan dan menguji data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen.

2. Perpanjangan Pengamatan

Dalam cara ini, peneliti melakukan observasi lebih mendalam dengan terlibat lebih lama di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk membangun yang lebih akrab dengan narasumber sehingga akan meminimalisir penyembunyian informasi-informasi yang penting.

Pada penelitian ini, peneliti akan lebih lama di lokasi penelitian untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Bank Syariah Indonesia Majenang.

3. Memanfaatkan audit dari pihak luar

Kehadiran pihak luar yang memiliki keahlian sebagai auditor akan memberikan

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017), 408-409.

²² John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angles : SAGE, 2018), 201.

²³ Ibid, 203.

audit yang lebih objektif terhadap penelitian sehingga hal ini akan meningkatkan tingkat validitas hasil penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti akan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang kredible yang sesuai dengan tujuan penelitian seperti ahli-ahli fiqih di dalam membahas hukum islam dan ahli-ahli perbankan syariah dalam pembahasan yang berkaitan dengan bank syariah.

Adapun pendekatan untuk menguji tingkat reliabelitas sebuah penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan transkrip penelitian untuk memastikan bahwa transkrip penelitian tidak mengandung kesalahan yang jelas pada saat penyusunan.
2. Pastikan tidak ada definisi yang bias pada variable yang ada dalam penelitian.
3. Melakukan perbandingan hasil dengan penelitian lainnya yang memiliki variabel yang sama.²⁴

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan ketiga pendekatan di atas sehingga hasil penelitian yang di hasilkan memiliki tingkat reliabelitas yang tinggi.

²⁴ Ibid, 203

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang Cilacap

1. Sejarah Singkat BSI Majenang Cilacap

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi yang terbaik di dalam mengelola industri keuangan yang berbasis Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi yang secara halal serta dukungan yang kuat, merupakan hal yang penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah Indonesia.¹

Bank Syariah memiliki peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Terbentuknya industri perbankan Syariah di Indonesia tahun ke tahun telah mengalami peningkatan dan kemajuan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini, dikarenakan banyaknya di kalangan masyarakat yang memiliki kesadaran pentingnya bertransaksi secara syariah serta didukung dengan Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan, menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, bukti kemajuan dan perkembangan Bank Syariah juga ditunjukkan dengan munculnya cabang bang konvensional yang berbasis Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.²

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap,

¹ Wawancara dengan Consumer Banking Relationship *BSI Majenang*, pada tanggal 17 Agustus 2021.

² Wawancara dengan Pimpinan BSI pada tanggal 18 Agustus 2021.

jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.³

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar atau upaya untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Bank BSI yang terletak di Majenang awalnya merupakan Bank Mandiri Syariah yang berdiri pada 01 November 1999, dikarenakan keputusan pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga Bank Syariah Mandiri di Majenang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia.⁴

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Majenang.

Dalam sebuah lembaga, suatu visi dan misi menjadi keharusan untuk menetapkan kemana arah dan tujuan lembaga. Sehingga terciptalah visi dan misi Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

a. Visi

Visi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang adalah TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK.

b. Misi

³ <https://bankbsi.co.id>. diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.

⁴ Wawancara dengan M.Hidayat, *Karyawan BSI Majenang*, pada tanggal 17 Agustus 2021.

Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang adalah

- 1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah Indonesia
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁵

3. Program Kerja Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap

Adapun program yang telah dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap adalah:

BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang secara garis besar terdapat dua program kerja yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat beberapa akad, seperti: *mudharabah*, *wadiah*, *ijarah* dan *murabahah*. Dan di BSI Majenang pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang cukup diminati. Jaminan yang ada di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang yaitu berupa BPKB kendaraan emas, jaminan sertifikat, dan SK PNS⁶

4. Struktur Kepengurusan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.

Setiap organisasi atau badan usaha pada umumnya memiliki struktur kepengurusan. Penyusunan struktur pengurus merupakan tahap awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, penyusunan struktur pengurus merupakan langkah suatu badan usaha untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Struktur kepengurusan di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap meliputi Sebagai berikut: a. Kepala Cabang (*Branch Manager*), b. Kepala

⁵ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia (BSI).

⁶ Wawancara dengan Muhammad Faiz, *Marketing Pemasaran/Account Officer*, Pada Tanggal 17 April 2021

Bagian Operasioanal (*Branch Operation & Service Manager*), c. Teller, d. *Customer Service*, e. *Junior Consumer Banking Relationship Manager*, f. Analisis Pembiayaan Mikro (*Mikro Financing Analyst*), g. *General Support Staff*, h. *Micro Financing Sales*, i. *Financial Advisor*, j. *Mikro Administration Staff*, k. PMM Mitra, l. *Sharia Funding Executive*, m. *Office Boy*, n. *Security*.⁷

Berikut tugas struktur kepengurusan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.

a. *Branch Manager*

- 1) Mengawasi jalannya operasional di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawab bawahannya.
- 2) Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas bawahannya.
- 3) Melakukan fungsi manajemen personalia seperti pendelegasian wewenang, penilaian karyawan, dan pengendalian lingkungan kerja.⁸

b. *Branch Operation & Service Manager*

- 1) Mengendalikan operasi bank agar terlaksana dengan baik..
- 2) Menyusun anggaran di bidang opeasional.
- 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana anggaran kantor.
- 4) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor cabang sesuai dengan batas kewenangan.

c. Teller

- 1) Melayani nasabah dalam transaksi financial yang bersifat fisik.
- 2) Penerimaan dan pembayaran tunai atau non tunai.
- 3) Melaksanakan sistem failing dan arsip sesuai prosedur yang berlaku.

⁷ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁸ Wawancara Kepala Cabang BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021.

- 4) Memeriksa kelengkapan transaksi yang sedang di proses.
- 5) Memeriksa saldo uang tunai teller pada cash box
- 6) Verifikasi atau pencocokan tanda tangan pada formulir dengan dokumen asli untuk memastikan tanda tangan itu sah.
- 7) Melaksanakan pengoperasian BDS (Branch Delivery Sistem) dan IDS (Integretit Deposit Sistem).⁹

d. Customer Service

- 1) Melayani pendaftaran produk bank dan membantu menjawab pertanyaan nasabah mengenai produk atau jasa yang ada di bank bersangkutan.
- 2) Menyelesaikan permasalahan atas complain dari nasabah yang merasa tidak puas terhadap pelayanan atau produk bank.
- 3) Melayani dan memenuhi harapan nasabah dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
- 4) Melakukan beberapa pekerjaan administrasi seperti melakukan sistem failing atas berkas-berkas yang ada dalam tanggung jawab bank bersangkutan dengan benar dan rapi.¹⁰

e. Junior Consumer Banking Relationship Manager

- 1) Memasarkan produk segmen consumer banking meliputi pendanaan dan pembiayaan.
- 2) Melakukan fungsi financial advisory dan retensi terhadap nasabah prioritas.¹¹

f. Mikro Financing Analyst

- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah dan agunan.
- 3) Melakukan penilaian agunan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melengkapi form penilaian agunan.

⁹ Wawancara dengan teller BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

¹⁰ Wawancara dengan *Costomer Service* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

¹¹ Wawancara dengan *Junior Consumer Banking Relationship Manager* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

- 4) Melakukan penginputan pada sistem aplikasi financing approval system (FAS) sesuai ketentuan berlaku.
 - 5) Membuat Nota Analisa Pembiayaan (NAP) melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
 - 6) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk berupa : Acceptain dan Diskburesment Rate total aplikasi yang masuk, laporan pencatatan SLA (dimulai sejak input scoring sampai dengan pencairan).
 - 7) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai dengan kelolaannya.¹²
- g. *General Support Staff*
- 1) Pengurusan legalitas perusahaan
 - 2) Pengurusan operasional kantor
 - 3) Pengabsenan karyawan
 - 4) Pembuatan ijin perusahaan.¹³
- h. *Micro Financing Sales*
- 1) Memastikan adanya pengajuan BI Cheking untuk verifikasi profil calon nasabah.
 - 2) Memastikan adanya filtering atau scoring terhadap data dan informasi yang diperoleh dari nasabah.
 - 3) Memastikan adanya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Mikro (SP3M) untuk persetujuan permohonan pembiayaan nasabah.
 - 4) Memastikan adanya Surat Penolakan Permohonan Pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan.
 - 5) Memastikan surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan.
 - 6) Memastikan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo

¹² Wawancara dengan *Mikro Financing Analyst* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

¹³ Wawancara dengan *General Support staff* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

pembiayaan angsuran dan tergolong collection satu dan dua.

7) Mengoptimalkan hubungan antara bank dengan nasabah.¹⁴

i. Financial Advisor

1) Menawarkan asuransi kepadanasabah, melayani klaim, dan komplain nasabah.

j. Mikro Administration Staff

1) Memastikan adanya tindak lanjut persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.

2) Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas di cairkan berdasarkan syarat-syarat yang telah di sepakati.

3) Memastikan adanya tindak lanjut terhadap proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.

4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan komite pembiayaan.

5) Memastikan pembebanan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya terkait dengan jangka waktu yang ditetapkan.

6) Memastikan penyimpanan dokumen pencairan dan dokumen legal pembiayaan dengan aman dan tertib.

7) Melakukan input customer facility dan proses pencairan sesuai dengan ketentuan.

8) Melakukan penginputan SP3, akad, dan proses pencairan pada FAS.¹⁵

k. PMM Mitra

1) Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan tergolong kolektabilitas satu dan dua.

2) Memastikan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo

¹⁴ Wawancara dengan *Micro Financing sales* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

¹⁵ Wawancara dengan *Micro Administration Staff* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

pembiayaan angsuran dan tergolong kolektabilitas satu dan dua.

- 3) Melakukan penagihan nasabah pembiayaan warung mikro dengan collectibilitas dua keatas, berdasarkan penugasan dari kepala distrik dan persetujuan kepala warung mikro.
- 4) Membantu warung mikro melakukan penagihan pembiayaan harian, mingguan, dan bulanan sesuai penugasan kepala warung mikro. Cara penagihan melalui telepon, surat, dan pick up kelokasi nasabah dan pihak-pihak yang terkait secara berkesinambungan serta sesuai prinsip syariah.
- 5) Mendukung proses eksekusi jaminan nasabah yang diputuskan di likuidasi secara sukarela atau melalui kantor lelang.¹⁶

l. Sharia Funding Executive

- 1) Melakukan pembukaan rekening 50 NOA perbulan.
- 2) Menginformasikan produk tabungan, deposito, giro kepada nasabah.
- 3) Melakukan referensi cicilan emas dan Implan kepada nasabah existing maupun kepada calon nasabah.¹⁷

m. Office Boy

- 1) Memastikan seluruh peralatan yang ada di bank, rapih, bersih, berjalan sesuai standar dan fungsinya.
- 2) Melaporkan setiap perlengkapan maupun peralatan yang rusak untuk diperbaiki.¹⁸

n. Security

- 1) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerja khususnya pengamanan fisik (physical security).
- 2) Untuk melindungi dan mengamankan dari segala gangguan atau

¹⁶ Wawancara dengan *KMM Mitra* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021


¹⁷ Wawancara dengan *Sharia Funding Executive* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

¹⁸ Wawancara dengan *Office Boy* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam perusahaan.

- 3) Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas lain yang diberikan pimpinan instansi yang bersangkutan
- 4) Mengadakan pengawalan uang bila diperlukan dan disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.
- 5) Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi satu tindakan pidana.¹⁹

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap²⁰



B. Paparan Data Penelitian

1. Implementasi Akad Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang

¹⁹ Wawancara dengan *Security* BSI majenang Cilacap pada tanggal 20 agustus 2021

²⁰ Dokumentasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, pada tanggal 18 Agustus 2021.

Cilacap.

Bank Syariah Indonesia berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, yang tugasnya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) kemudian dana setelah terkumpul, bank segera menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana (*defisit unit*), begitupula bank-bank yang lain yang memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, akan tetapi dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di Bank Syariah Indonesia harus berlandaskan syariat Islam.²¹

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk yang digunakan untuk melakukan transaksi dengan nasabah baik yang bersifat tabarru' maupun tijarah, salah satu transaksi yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah adalah akad *rahn*.²²

Gadai syariah (*Ar-rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, surat berharga dan kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, tanggal 26 juni 2002, dan No. 26/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn*, tanggal 28 maret 2002.²³

Dimana rahin menyerahkan harta bergerak atau tidak bergerak sebagai jaminan hutang kepada bank sekaligus memberi kuasa kepada bank syariah Indonesia untuk menjual atau melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo tidak mampu atau bersedia melunasinya. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada rahinn. Sedangkan jika kurang maka menjadi resiko bank.

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai juminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai

²¹ Wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap, pada tanggal 20 Agustus 2021.

²² Wawancara dengan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, pada tanggal 20 Agustus 2021.

²³ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Perbankan dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2007, h. 545.

ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁴

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal yaitu dipakai sebagai produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri.²⁵

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan untuk dijadikan jaminan atau *collateral* terhadap produk lain seperti pembiayaan *Bai' Al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Sesuai dengan wawancara dengan salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap mengenai praktek akad *rahn* sebagai akad pelengkap *bai' almurabahah*, dalam prakteknya nasabah mengajukan pembiayaan agar bank mengunjungi sebuah dealer sepeda motor, ketika sepeda motor telah dibeli oleh pihak Bank, kemudian bank menjual kepada nasabah dengan harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya, akan tetapi pihak bank meminta jaminan yaitu berupa akad *rahn*, dikarenakan untuk menjaga kemungkinan resiko yang akan terjadi.²⁶

b. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternative dari penggadaian konvensional. Bedanya dengan penggadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, juga penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arobi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm. 169; Abdurrahman al-Jaziry, *al-fiqh ala madzahib al-arba'ah* (Bairut: Darul-Qolam), vol. II, Hlm.305.

²⁵ Wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap, pada tanggal 20 Agustus 2021.

²⁶ Wawancara dengan salah satu karyawan BSI pada tanggal 18 agustus 2021.

sekali dan ditetapkan di muka.

Yang dimaksud dengan *rahn* atau gadai sebagai produk sendiri adalah terjadinya akad gadai tanpa ada sebab terjadinya akad sebelumnya, artinya terjadinya akad *rahn* semata mata hanya terjadinya hutang piutan antara pihak bank dan nasabah, kemudian bank meminta barang jaminan kepada nasabah sebagai kewaspadaan pihak bank, ketika terjadi resiko nasabah tidak mampu melunasinya.²⁷

2. Rukun Pengajuan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia

Rukun dari akad rahn yang harus dipenuhi dalam transaksi di Bank Syariah Indonesia (BSI) ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *rahin* atau nasabah (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* atau pihak Bank (penerima barang).
- b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) baik berupa mas, atau Surat berharga dan *marhun bih* (pembiayaan).
- c. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, sebagai bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan.²⁸

3. Mekanisme dan Syarat Pengajuan Akad Rahn di Bank Syariah Indonesia

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Syariah Indonesia yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai dengan persyaratan:

- 1) Identitas diri KTP atau SIM yang masih berlaku
- 2) Orang WNI

²⁷ Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang pada tanggal 18 Agustus 2021.

²⁸ Dokumentasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, pada tanggal 20 Agustus 2021.

- 3) Cakap secara hukum
- 4) Mempunyai rekening giro atau tabungan di Bank Syariah Indonesia.
- 5) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
- 6) Adanya barang jaminan berupa emas atau surat-surat berharga.
- 7) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat.
- 8) data penghasilan dan lainnya.

Selanjutnya pihak Bank Syariah Indonesia akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- 1) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- 2) Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- 3) Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman.
- 4) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank.
- 5) Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
- 6) Pelunasan dilakukan baik secara angsuran atau sekaligus pada saat jatuh tempo.
- 7) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dengan ketentuan:
 - a) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak dapat diperbaharui.
 - b) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak

dapat dilakukan, maka bank melelangnya sesuai dengan syariah.²⁹

4. Pembiayaan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank baik bank konvensional maupun bank Syariah, karena bank akan memperoleh pendapat atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil untuk bank syariah.³⁰

Pendapatan yang diperoleh oleh bank dari aktivitas penyaluran dana ke nasabah merupakan pendapatan terbesar bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, begitu pula di bank-bank yang lain, sehingga penyaluran dana ke masyarakat menjadi sangat penting bagi bank.³¹

Walaupun demikian Bank Syariah tidak boleh menyalurkan dana ke nasabah dengan bebas tanpa memperhatikan rambu rambu syariah, semua transaksi di bank syariah harus jauh dari kategori riba dan semacamnya yang mengandung kerugian dari salah satu kedua pihak.

Kendaki demikian, yakni menyalurkan dana atau pembiayaan merupakan keuntungan yang besar bagi bank, tapi ada potensi resiko yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank, yakni ketika nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh bank sebagai pembiayaan.³² Untuk mengatasi hal itu terjadi, maka bank meminta jaminan hutang berupa barang bernilai ekonomis yang ditahan oleh bank, jaminan tersebut digunakan sebagai antisipasi bank ketika nasabah tidak mampu melunasi hutang pada waktu jatuh tempo.

Jaminan sebagai cara untuk menghindari resiko di perbankan Syariah, dikenal sebagai *marhun* (barang jaminan) sedangkan *rahin* (nasabah) *murtahin*

²⁹ Dokumentasi brosur mekanisme pembiayaan di Bank Syariah Indonesia majenang Cilacap.

³⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

³¹ Wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap, Pada tanggal 20 Agustus 2021.

³² Wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2021.

(bank) *marhun bih* (pembiayaan), sedangkan akadnya disebut akad *rahn*.³³ Bank menjadikan jaminan sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan darinya, tanpa jaminan sangat sulit untuk mendapatkan pembiayaan.

Pinjam uang di bank adalah jalan alternatif bagi nasabah ketika memiliki kebutuhan yang mendesak dan nominal yang tinggi, bukan hanya para buruh dan petani yang mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia bahkan pegawai negeri pun ikut meramaikan pinjaman di Bank. Jika petani menggunakan surat tanah dan buruh menggunakan surat kendaraan dan pengusaha menggunakan emas, maka pegawai negeri menggunakan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan di bank.³⁴

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah dipertimbangkan berdasarkan undang-undang, menetapkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya. Dalam formilnya hanya ada satu pengangkatan, akan tetapi dalam materilnya terjadi dua pengangkatan yaitu pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pengangkatan Sebagai Pejabat.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat

³³ Dokumentasi Pembiayaan Akad Rahn, di Bank Syariah Indonesia (BSM) Majenang Cilacap.

³⁴ Wawancara dengan Bpk. Rosidi nasabah yang menggunakan jaminan SK pegawai pada tanggal 20 Agustus 2021.

³⁵ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara, (Jakarta :Pradnya Paramita,2005), h. 203.

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.³⁶

Sedangkan proses mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yaitu hubungan kredit diawali dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama antara pihak bank yang diwakili oleh seorang Cluster Manager sebagai pihak kedua dengan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai pihak pertama dalam perjanjian.

Pihak pertama bertugas mengordinasi pengajuan permohonan kredit calon debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui bendahara dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan kredit atas nama calon debitur tersebut kepada pihak kedua beserta dokumen-dokumen kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan pihak kedua.

Debitur dalam perjanjian kredit tersebut hanya sebagai subjek pasif yang hanya menerima hasil keputusan bahwa kreditnya disetujui atau tidak, kemudian menerima langsung pencairan dananya. Mengenai pembayaran angsuran kredit pada fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dilakukan secara kolektif oleh bendahara dengan cara memotong gaji debitur setiap bulannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Pemotongan gaji merupakan syarat yang harus di setujui oleh pihak debitur yang mengajukan pembiayaan dengan jaminan surat keputusan PNS hal ini sesuai wawancara dengan Bpk. Rosidi sebagai nasabah yang telah mengajukan pembiayaan dengan SK PNS, yang berbunyi “untuk penyetoran angsuran, pihak bank sudah berhubungan dengan lembaga yang mengurus gaji untuk para pegawai negeri, sehingga untuk penyetoran angsuran pembiayaan di bank dengan SK PNS dengan sistem pemotongan gaji.”³⁷

Setelah pengajuan diatas disetujui calon debitur mengisi formulir dan

³⁶ CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, Modul Hukum Administrasi Negara, (Jakarta :Pradnya Paramita,2005), h 202.

³⁷ Wawancara dengan bpk sawino nasabah yang menggunakan SK PNS sebagai jaminan pembiayaan, pada tanggal 20 agustus 2021.

menyertakan dokumen berikut:

1. Slip Gaji
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu keluarga
4. Fotocopy NPWP
5. Fotocopy Buku Nikah
6. SK Awal
7. SK Akhir

Prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia dimulai dari pihak nasabah mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Indonesia, pengajuan pembiayaan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh nasabah, isi surat permohonan antara lain.³⁸

- 1) Jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan.
- 2) Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan.
- 3) Jaminan atau agunan pembiayaan.

Data pendukung yang perlu disiapkan antara lain.

- 1) Anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan berikut perubahannya
- 2) Susunan pengurus dan komisaris
- 3) Izin izin dari instansi yang berwenang
- 4) Data finansial, data pemasaran, dan data produksi dari perusahaan calon nasabah

Permohonan tertulis dan pendukung lainnya, merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank hal ini berdasarkan pasal 23 ayat (2) undang undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Setelah proses diatas sudah lengkap maka pihak bank melakukan penyelidikan berkas-berkas pengajuan permohonan pembiayaan, yang bertujuan apakah berkas-berkas diatas sudah lengkap dan benar, jika di selidiki ditemukan masih belum lengkap, maka pihak bank meminta kepada nasabah agar segera melengkapi kekurangannya, dan dikasih jangka waktu

³⁸ Wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2021.

oleh pihak bank untuk melengkapinya, jika pada jangka waktu yang diberikan oleh bank habis dan nasabah belum melengkapi maka pembiayaan dapat dibatalkan oleh bank.³⁹

Setelah melakukan penyelidikan maka tahap berikutnya melakukan wawancara dengan calon nasabah tahap 1, hal ini bertujuan untuk meyakinkan apakah berkas-berkas yang sudah diajukan sudah benar dan lengkap sesuai yang diinginkan oleh pihak bank, disamping itu tujuan wawancara ini untuk memastikan keinginan kebutuhan nasabah.

Setelah wawancara 1 dilakukan pihak bank melakukan yang namanya *on the spot* yaitu melakukan peninjauan atau pemeriksaan langsung di lapangan, *on the spot* ini bertujuan untuk menyesuaikan hasil wawancara 1 dengan pemeriksaan langsung di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara tahap 2 dengan tujuan untuk perbaikan dan melengkapi kekurangan setelah melakukan *on the spot* jika ditemukan ketidaksesuaian antara wawancara 1 dengan *on the spot* ketika sudah sesuai maka berpindah pada tahap terakhir.

Tahap terakhir yaitu tahap penerbitan surat keputusan pembiayaan, jika bank telah menyetujui untuk memberikan pembiayaan, surat keputusan penerbitan pembiayaan meliputi.⁴⁰

- 1) Jenis pembiayaan yang diberikan.
- 2) Tujuan penggunaan pembiayaan.
- 3) Maksimum pembiayaan yang disetujui
- 4) Jangka waktu fasilitas pembiayaan.
- 5) Besarnya imbalan
- 6) Bagi hasil
- 7) Tarif denda atau keterlambatan pembiayaan dan angsuran pembiayaan
- 8) Jenis agunan yang diberikan berikut cara pengikatannya dan besarnya jumlah pengikatan

³⁹ Wawancara dengan Teller Bank Syariah Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁴⁰ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), h.110.

9) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk menutup asuransi atas barang-barang agunan yang insurable, dengan syarat bankers clause pada perusahaan syariah.

Apabila calon nasabah menyetujui syarat-syarat yang sudah diberikan oleh pihak bank, maka calon nasabah menandatangani surat persetujuan di atas matrai dan surat tersebut diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti nasabah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh bank.

Setelah seluruh tahapan sudah dilalui, maka pencairan bisa diproses dan agar pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank tepat sasaran, maka perlu pengawasan dari bank terhadap aktivitas usaha nasabah baik secara aktif seperti melakukan peninjauan di tempat, maupun secara pasif seperti mengecek laporan-laporan yang disampaikan oleh nasabah.⁴¹

C. Paparan Data Penelitian

1. Mekanisme atau Syarat-syarat dari Barang Jaminan (*marhun*) di BSI Majenang Cilacap.

Adapun syarat-syarat gadai para ulama fiqh\ menyusunya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut.

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad *ar-rahin* dan *al-murtahin* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walinya.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan teller Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2021.

⁴² Mas' Adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Cet.1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.169

- 1) Syarat *Sight* (lafadz). Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn*, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* tidak boleh dijual ketika *rahin* tidak mampu membayarnya, sedangkan waktu sudah jatuh tempo. Sedangkan syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, utang boleh dilunasi dengan jaminan, utang itu jelas dan tertentu.⁴³
- 2) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*) menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:⁴⁴
 - a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang atau lebih.
 - b. Berharga dan boleh dimanfaatkan
 - c. Milik sah orang yang berhutang
 - d. Jelas dan tertentu
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang

⁴³ Chairuman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996),h. 143

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I.Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.105

terakhir demi kesempurnaan gadai adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

Adapun mekanisme *Rahn* di Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap, sebagai berikut:

1) Pra- Pemberian Pembiayaan dengan SK PNS

Hubungan kredit diawali dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama antara pihak Bank Mandiri yang diwakili oleh seorang Cluster Manager sebagai pihak kedua dengan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai pihak pertama dalam perjanjian. Pihak pertama bertugas mengordinasi pengajuan permohonan kredit calon debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui bendahara dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan kredit atas nama calon debitur tersebut kepada pihak kedua beserta dokumen-dokumen kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan pihak kedua.

Debitur dalam perjanjian kredit tersebut hanya sebagai subjek pasif yang hanya menerima hasil keputusan bahwa kreditnya disetujui atau tidak, kemudian menerima langsung pencairan dananya. Mengenai pembayaran angsuran kredit pada fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dilakukan secara kolektif oleh bendahara dengan cara memotong gaji debitur setiap bulannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2) Penyelidikan Berkas-berkas

Berkas-berkas tersebut akan di *upload* unit perkreditan Bank ke sistem *loan factory* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut, melalui *loan factory* semua kelengkapan berkas seperti blangko atau formulir yang telah diisi oleh calon debitur, jabatan, instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta dan jangka waktu yang ditetapkan. Setelah dilakukan analisa maka berkas permohonan kredit akan dipindahkan ke dalam *Loan Operation System* (LOS).

3) Surve Lapangan

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat PNS

bertugas untuk mencocokkan keabsahann SK Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon.

4) Keputusan Kredit

Keputusan penerimaan kredit dikeluarkan oleh pimpinan Bank wilayah setelah memperhatikan kelengkapan berkas yang telah di upload ke dalam LOS, dengan mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi syarat 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral).

5) Persetujuan Perjanjian Kredit

Sebelum kredit dicairkan, calon debitur akan dihubungi terlebih dahulu melalui telepon oleh pihak bank. Pertanyaan yang diajakuan umumnya seputar jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, apabila debitur menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak bank, maka proses akan dilanjutkan dengan realisasi kredit.

6) Realisasi Kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah pihak bank dan debitur memperoleh kesepakatan tentang jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, kemudian realisasi kredit akan langsung di *transfer* rekening debitur sejumlah yang telah disetujui oleh bank.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam tentang Menjaminkan SK Pegawai dan Bukti Gaji untuk dijadikan Jaminan (*Marhun*) Pembiayaan.

Bank sebagai lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Menyalurkan dana ke masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting bagi bank karena dengan menyalurkan dana ke masyarakat bank

akan mendapatkan pendapatan dari penyaluran tersebut. Menyalurkan dana bagi bank syariah harus sesuai dan sejalan dengan syariah, karena di dalam bank syariah memiliki prinsip harus terhindar dari riba dan larangan-larangan lainnya.

Menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang mengandung resiko bagi bank, karena pembiayaan yang diberikan oleh bank tidak menutup kemungkinan nasabah atau debitur tidak mampu mengembalikan dana yang diberikan oleh bank. Untuk menghindari dari resiko tersebut bank memberikan syarat agar debitur memberikan jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jaminan yang diberikan oleh debitur dikenal sebagai *Rahn*.

Pengajuan pembiayaan di bank bukan hanya dari kalangan menengah kebawah. Para pegawai negeri pun juga banyak yang mengajukan pembiayaan di bank. Dengan berbagai macam kalangan masyarakat yang mengajukan pembiayaan tentunya juga bermacam jaminan yang di tawarkan, baik itu berupa emas, kendaraan, surat tanah, dan bahkan SK PNS.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap yang mengajukan pembiayaan di BSI dengan menggunakan SK PNS. yang berbunyi “meggunakan SK PNS untuk mengajukan pembiayaan adalah lebih mudah, karena bank memiliki keyakinan nasabah pasti bisa aktif untuk membayar angsuran setiap bulannya.”⁴⁵

Sistem angsuran yang dilakukan oleh debitur kepada bank dengan cara memotong gaji setiap bulannya. Bahwa bank yang bersangkutan akan mendatangi langsung kantor atau lembaga dimana nasabah bekerja dengan akan melakukan negoisasi terlebih dahulu kepada pimpinan lembaga atau kantor, dengan maksud dalam proses pemberian pembiayaan tersebut pegawai atau karyawan baik PNS diberikan kesempatan untuk melakukan

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk. Rosidi nasabah Bank Syariah Indonesia Majenang Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2021.

pembiayaan di bank tersebut melalui perjanjian kerjasama secara bersama-sama dengan karyawan lain atau pegawai lain secara kolektif.

Nantinya kantor atau lembaga akan terikat dalam sebuah perjanjian kerjasama di mana gaji para pegawai akan dibayarkan melalui bank tersebut, dengan maksud memudahkan bagi bank untuk mengontrol pembayaran angsuran bagi para debitur. Karena biasanya dalam salah satu poin perjanjian bahwa pembayaran angsuran piutang pada bank secara otomatis akan dipotong melalui gaji debitur.⁴⁶

Pembiayaan dengan jaminan SK PNS di Bank Syariah Indonesia mencuri perhatian bagi kalangan akademik, khususnya bagi peneliti. Sebelum menentukan boleh dan tidaknya menggunakan SK PNS sebagai Jaminan pembiayaan, maka kami perlu mengetahui apa yang dinamakan jaminan atau yang dikenal *Rahn* di dalam ekonomi syariah, dan apa saja syarat-syarat *marhun* menurut Ekonomi Syariah dan pendapat ulama'.

Salah satu ulama' Syafi'i mendefinisikan gadai (*Rahn*) adalah:

الرهن هو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Artinya: *Rahn* adalah menjadikan barang atau benda yang dapat diperjual belikan sebagai jaminan pembiayaan yang tidak mampu untuk melunasi ketika jatuh tempo.⁴⁷

Menurut Sayyid Sabiq *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴⁸

Kebolehan akad *Rahn* adalah berdasarkan ayat al-Qur'an yang artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah* tidak secara tunai)

⁴⁶ Wawancara dengan salah satu karyawan BSI Majenang Cilacap pada tanggal 19 Agustus 2021.

⁴⁷ Syaik Zainuddin Bin Abdil Azizi Al malibari, *Fathul Mu'in*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2013) 118.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Bairut: Darul Kitab Al-Arobi, 1987), 169.

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Petunjuk dibolehnya akad Rahn juga dijelaskan oleh hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.

Hadith ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah mempraktekkan akad *rahn* bahkan dengan orang yahudi. Hal ini menunjukkan kebolehan malakukan praktek gadai maupun praktek muamalah lainnya dengan muslim maupun non-muslim.⁴⁹

Sedangkan syarat-syarat *marhun* sebagai mana yang telah disebutkan pada bab II yaitu:

1) Bisa di perjual-belikan

Salah satu syarat yang harus di miliki *marhun* adalah harus sah diperjual-belikan. Ketentuan ini akan memberikan pengertian bahwa hutang dan jasa tidak dapat dijadikan jaminan. Hal ini di karenakan hutang statusnya adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan. Sedangkan jasa tidak sah di jadikan jaminan karena manfaat dari jasa akan hilang seiring berjalannya waktu dan akan lepas dari penguasaan orang yang menerima jaminan. Sehingga agunan harus bisa diserahkan kepada pihak lain, agunan di miliki sempurna oleh debitur (tidak terkait dengan orang lain) dan bisa

⁴⁹ Jefri Trantang, dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian syariah di Indonesia* (Yogyakarta : K-Media, 2019), 36-40.

dimanfaatkan sesuai ketentuan syariat islam.

2) Memiliki Nilai

Fungsi jaminan atau agunan adalah sebagai ganti dari hutang ketika terjadi gagal bayar. Sehingga jaminan atau agunan harus sesuatu yang memiliki nilai dan nilainya setara dengan besarnya utang. Sehingga sah jaminan berupa hak cipta, surat-surat berharga dan semacamnya.⁵⁰

Sedangkan menurut ulama fiqh syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang atau lebih.
- 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan
- 3) Milik sah orang yang berhutang
- 4) Jelas dan tertentu
- 5) Tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Boleh diserahkan baik materinya maupun mamfaatnya.

Sebagaimana diatur oleh Fatwa DSN MUI No NOMOR 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (*Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*), dengan jelas lembaga ini memberikan batasan tentang *marhun* itu sendiri bahwa ketentuan *marhun* adalah

- 1) Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- 2) Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama atau *part of undivided ownership*, maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;

⁵⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Pers, 2015), 115-116.

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I.Jakarta: Sinar Grafika,2008) 105

3) Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DSN MUI sebagai lembaga ulama yang sah dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam, tentunya tidak sembarang dalam melakukan ijtihad hukum dan dipastikan memiliki kompetensi yang mempunyai sehingga layak dijadikan sebagai pegangan syariah atau hukum.

Menurut Muhammad Syamsudin peneliti bidang ekonomi syariah-Aswaja NU Center PWNU. Jenis barang jaminan yang memiliki ketentuan bisa diperjual belikan minimal harus terdiri atas barang fisik yang ada atau bisa disebut *ain musyahadah*, atau berupa barang yang bisa dijamin pengadaannya atau penunaianya bisa disebut juga *syaiin maushuf fi al-dzimmah*.

Jaminan yang berupa *ain musyahadah* seperti mobil, prabot rumah tangga, emas, dan lainnya, sedangkan barang jaminan yang berupa *syaiin maushuf fi al-dzimmah* meliputi:

- 1) Berupa fisik yang belum diserahkan, namun sudah dibeli secara jual beli salam, yang bila dijamin maka bisa dengan menunjukkan bukti awal berupa nota pembelian.
- 2) Berupa fisik yang belum diserahkan, namun sudah dibeli secara inden dengan akad salam, atau juga akad istishna, yang bisa dibuktikan dengan nota pembelian inden.
- 3) Berupa manfaat pekerjaan yang bisa ditunaikan oleh pihak penjamin, dengan bukti berupa SK kepegawaian.
- 4) Berupa manfaat dari gaji pasti bulanan yang dibuktikan dengan slip gaji.

Sehubungan dengan fungsi jaminan di dalam pembiayaan sebagai bentuk kehati-hatian pihak kreditur ketika terjadi piutangnya tidak bisa dikembalikan oleh debitur, bentuk kehati-hatian ini di dalam Usul Fiqh dikenal sebagai *sadd al-dariah* (سد الذريعة)

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab al-Wajiz Usul fiqh adalah

الذريعة في الغة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء. وسد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة

Artinya: *Dariah* secara bahasa adalah perantara yang bisa menghantarkan sesuatu, sedangkan *sadd al-dariah* menurut ulama' Usul Fiqh adalah mencegah segala sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang, baik yang dapat merusak atau yang dapat memudorotkan.⁵²

sadd al-Dhari'ah adalah perbuatan yang dilakukan seorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.⁵³

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dhari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai hal ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.⁵⁴

Dengan demikian tindakan pihak bank setiap pembiayaan yang disertai dengan jaminan, yang fungsinya untuk mencegah terjadinya mudorot, yaitu terjadinya ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran. Secara tidak langsung tindakan bank ini disebut *sadd dariah* (menutup jalan terjadinya kelalaian dan wanprestasi debitur).

Sehubungan dengan SK PNS yang dijadikan jaminan pembiayaan apakah sudah masuk syarat sebagai barang jaminan (*marhun*), maka kita harus memahami apa SK PNS itu. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah dipertimbangkan berdasarkan undang-undang, menetapkan seseorang menjadi Pegawai Negeri Sipil beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya.

⁵² Prof. Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz Fi-Usulil Fiqh*, (Libanon: Dar al-Fiqr, 2018) 108.

⁵³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010), 132

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 156

Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.

Berdasarkan pendapat para ulama' dan diperkuat oleh fatwa MUI mengenai syarat *marhun* dan dapat diketahui bahwa surat keputusan pengangkatan pegawai negeri adalah tidak memiliki nilai harta, hanya sebagai bukti bahwa namanya telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan gaji yang sudah ditentukan setiap bulannya, maka ketika SK PNS dijadikan jaminan hukumnya tidak sah. Karena SK PNS tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bisa di perjual belikan. Sesuai dengan kesepakatan ulama', *marhun* barang yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit.⁵⁵

Setelah dilakukan observasi di Bank Syariah Indonesia dalam prakteknya pengambilan kredit dengan menggunakan jaminan berupa SK Pegawai Negeri itu melalui beberapa syarat. Yang mana syarat yang di dalamnya termasuk pemotongan gaji dan melampirkan slip gaji. Apabila dilihat syarat itu maka bank sebagai kreditur memiliki kepercayaan bahwa debitur mampu di dalam pelaksanaan pengembaliannya.

Mengingat praktek yang di lakukan di lembaga keuangan BSI Majenang yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti ternyata dibalik penahan SK PNS ada syarat pemotongan gaji. Dengan demikian SK PNS tidak dijadikan barang jaminan secara mutlak akan tetapi penahana SK PNS sebagai persetujuan debitur terhadap pemotongan gaji oleh bank terhadap pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002),h. 107-108

Pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan jaminan SK PNS, sebenarnya bank telah melakukan komunikasi dengan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah tempat debitur bekerja mengenai mekanisme pembiayaan dan jaminan SK PNS dengan sistem pemotongan gaji setiap bulannya sesuai dengan pembiayaan yang diambil dan lamanya angsuran, setelah melakukan komunikasi antara pihak bank dan satuan kerja pemerintah daerah dan dinyatakan kesepakatan, maka calon debitur akan memperoleh pembiayaan dan SK PNS di tahan di bank.

Dengan demikian *marhun* yang berupa pemotongan gaji disertakan penahan SK PNS tergolong *syaiin mausuf fi al-dimmah* artinya harta yang dijamin itu adalah dalam bentuk utang (dain), sebab belum ada di tangan. Menjaminkan harta yang masih belum ditunaikan namun bisa dijamin pengadaannya semacam ini dikenal dengan istilah *dlaman al-dain*. Jika jaminan itu berupa fisik, maka disebut juga dengan istilah *dlaman al-ain*. Karena gadai merupakan salah satu bentuk dari akad *dlaman al-dain* dan *dlaman al-ain*.

Dengan demikian bisa diputuskan jika yang dijamin adalah pemotongan gaji yang diperkuat dengan dikuasanya SK dan slip gaji oleh pihak bank, maka akad gadai yang dilakukan benar dan sah. Sebaliknya tanpa ada pemotongan gaji maka akad gadai tidak sah karena SK dan slip gaji tidak bisa dijual belikan. Bahkan bisa samakan dengan barang *ma'dum* atau disebut barang yang fiktif.

Kebolehan menjaminkan pemotongan gaji yang diperkuat dengan dikuasanya SK dan slip gaji oleh pihak bank, diperkuat oleh pendapat ulama-ulama madzhab maliki yang berpendapat surat piutang boleh dan sah di jadikan sebagai barang yang digadaikan. Hal ini dikarenakan surat piutang masih di katagorikan sebagai benda dan memiliki nilai harta. Ulama malikiyah juga memperbolehkan menjaminkan benda yang masih di pinjamkan. Hal ini juga berlaku (sah) menjaminkan gaji atau upah yang masih akan di bayar walaupun penerima gaji masih baru memulai pekerjaan

(jasa) yang harus di selesaikan seperti PNS dan tukang bangunan yang baru saja memulai untuk membangun sebuah rumah. Hal Ini di karenakan gaji yang masih akan di bayar di katagorikan sebagai harta dan piutang yang tetap sebab kontrak atau perjanjian yang di sepakati.⁵⁶

Dengan pemotongan gaji PNS oleh pihak bank, maka pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank telah terjamin, secara tidak langsung bank telah menutup akan terjadinya resiko, sesuai dengan konsep *سد الذريعة* di dalam ilmu usul fiqh artinya ketika bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka resiko atau kemudorotan bagi bank adalah lalai atau ketidak mampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan. Resiko dan kemudorotan bagi bank disebut sebagai *الذريعة* kemudian *الذريعة* ditutup oleh bank dengan jaminan pemotongan gaji setiap bulannya beserta dibuktikan dengan penahanan SK PNS.

Pemotongan gaji PNS dengan penahanan SK PNS sebagai jaminan pembiayaan adalah sebagai *سد الذريعة* terhadap resiko pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank. Jika hanya SK PNS yang dijadikan jaminan maka tidak bisa disebut sebagai *سد الذريعة* karena tidak dapat menutup terjadinya resiko atau mudorot, oleh karena itu ketika SK PNS dijadikan jaminan tanpa ada syarat pemotongan gaji maka tidak sah.

3. Solusi SK Pegawai dan Bukti Gaji untuk dijadikan Jaminan Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Mengingat bahwa surat keputusan pegawai negeri sipil hanya sebagai bentuk legalitas seseorang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil selalu dicantumkan bahwa orang yang namanya tercantum dalam surat pengangkatan itu telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan gaji pokok sekian dan dengan pangkat.

⁵⁶ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih ala Madzhabi Arbaaah Juz II* (Kairo : Dar El — Hadith, 2004), 250-251.

Sehingga ketika dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pembiayaan tidak sah, karena surat keputusan pengangkatan pegawai sipil tidak memenuhi syarat *marhun* yaitu jaminan atau *marhun* harus memiliki nilai ekonomis dan bisa diperjual belikan.

Solusi yang harus di lakukan oleh bank dan nasabah adalah dengan cara sistem potong gaji setiap bulannya, yang dilakukan oleh bank dengan cara menahan SK PNS sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan pemotongan gaji antara bank nasabah dan instansi tempat nasabah diangkat PNS. Maka dengan demikian, jaminan yang diberikan oleh PNS dinyatakan sah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Di dalam hukum ekonomi islam akad hutang piutang yang disertai dengan jaminan adalah akad *rahn*. Rukun-rukun *rahn* adalah adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun bih*, *marhun* dan *shigat*. Adapun syarat dari pada *Marhun* adalah Boleh dijual belikan, Bernilai dan dapat dimanfaatkan, Jelas dan tertentu, Barang tersebut milik sah dari orang yang berhutang, Tidak terkait dengan hak orang lain, Berupa harta yang utuh, tidak betebaran di berbagai tempat, Boleh diserahkan, baik materi (benda/barang) maupun manfaatnya (sertifikat/surat).
2. Adapun pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan SK pegawai dan bukti gaji di BSI Majenang adalah calon nasabah mendatangi BSI dengan persyaratan; identitas diri, WNI, cakap hukum, mempunyai buku tabungan di BSI, mempunyai NPWP, mempunyai barang jaminan, menjelaskan alamat dengan benar, data penghasilan. Selanjutnya pihak BSI akan memeriksa kebenaran syarat syarat calon pemohon, menganalisa sumber pengembalian pinjaman, tingkah laku calon pemohon, apabila sudah memenuhi kriteria maka bank akan menerbitkan pinjaman, nasabah di kenakan biaya administrasi, pelunasan dilakukan secara berangsur atau sekaligus pada saat jatuh tempo, selanjutnya apabila saat jatuh tempo nasabah terjadi wantpretasi dan sudah diberikan kesempatan waktu untuk melunasi maka barang jaminan akan di lelang secara syari'ah.
3. Tinjauan hukum ekonomi islam untuk di jadikan jaminan adalah SK kepegawaian dan slip gaji sebagai tanda bukti adanya “penghasilan” bagi jaminan pemenuhan utang gadai adalah boleh dalam syariat. Tidak ada larangan menjadikannya sebagai jaminan, sebab tidak melanggar ketentuan yang berlaku terhadap syariat *dlaman al-dain*, *dlaman al-ain*, dan *dlaman al-fi'li*. Larangan hanya berlaku bila maksud menjaminkan itu adalah “fisik” SK atau slip gajinya. Jika yang dijaminkan

adalah “jumlah gaji dipotong” berbekal bukti izin pemotongan berupa dikuasainya SK dan slip gaji oleh pihak pegadaian atau bank, maka akad gadai semacam ini adalah benar dan sah. Tanpa ada pemotongan maka SK dan slip gaji tidak sah berlaku, karena keduanya tidak bisa dijualbelikan, apalagi disewakan. Bahkan bisa diqiyaskan dengan istilah jual beli barang *ma'dum* (fiktif). Mengapa? Sebab barang yang menduduki maqam objek yang dibeli adalah terdiri atas slip dan SK yang keduanya hanya merupakan fisik kertas. Keduanya sama sekali bukan aset berharga karena tanpa keberadaan aset penjamin (*dlaman al-dain, dlaman al-ain, dlaman al-fi'li*) di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis akan memberikan saran saran sebagai berikut;

1. Bagi BSI khususnya lebih memberi pemahaman kepada karyawan tentang hukum ekonomi syari'ah, harus ada pembeda dengan bank konvensional. Harus ada sejenis penyuluhan kepada masyarakat tentang ekonomi syari'ah supaya masyarakat lebih paham tentang ekonomi syari'ah.
2. Bagi para calon nasabah harus lebih memahami penjelasan dari pihak bank tentang akad akad ekonomi syari'ah. Khususnya tentang akad akad pembiayaan didalam BSI.
3. Bagi peneliti selanjutnya, harus bisa memberi penjelasan tentang keharusan menyertakan jaminan dalam pembiayaan. Sedangkan jaminan tidak masuk dalam rukun-rukun pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqih ala Madzhabi Arbaa ' ah Juz II* (Kairo: Dar El - Hadith, 2004).

Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Temporer*, (Jakarta: Gema Insani pers, 2001).

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2014).

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018).

Analisis Dokumen Bank Syariah Indonesia Manjenang

Andriantao & M. Anang Firmasyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya : CV. Kiara Media, 2019).

Andrianto & M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya : Qiara Media, 2019).

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006).

Chairuman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta : DSN-BI, 2001).

Dokumentasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Majenang Cilacap.

Eko Sudarmanto, dkk, *Manajemen Resiko Perbankan* (Jakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021).

<https://Kemenkeui.go.id>.

<https://multindo.co.id>.

<https://bankbsi.co.id>.

Ida Bagus Gede Partha Suwiryana, *Implikasi Yuridis Fotokopi surat Keputusan Pengangkatan pegawai negeri sipil yang di Legalisasi sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit Bank* (studi di bank Perkreditan Rakyat Ashi Kabupaten Badung Bali), *Udaya Master law Jurnal*, Vol 06 No. 01 (Mei 2017).

Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, (*Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 47 No. 1, 2017)

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*,

Ismail , *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana , 2010).

Jefri Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta : K-Media, 2019).

John W. Creswell & J. David Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed methods* (Los Angeles : SAGE, 2018).

Kamal Muchtar, *Ushul fiqh jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

Karmila Sari sukarno & Pujiono, *Penghapusan Surat Pengakuan Hutang dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Solo : CV Indotama Solo, 2016).

Karna A Perwaatmaja & M. Syafi' I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1997).

Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta : PT GrafindoPersada, 2011).

M.Y. Harahap & U. Hasanah, *The Concept of a Regulation of Collateral under the Mudharabah Financing contract according to the law No. 21 of 2008 on Sharia Banking* (*Law & Justice in Globalized worl Journal*, vol. 5 No. 16, 2018).

Mas' Adi Ghufro, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Cet.1. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).

Moorad Choudhry, *An Introduction to Banking: Principles, Strategy and Risk Management* (Cornwall, UK : TJ International Ltd, 2011).

Muhammad Dahlan Al-Barry. *kamus ilmiah populer*, (surabaya: Arkola, 2001).

- Muhammad Rudiansyah, “*Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah (Analisis Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2019)
- Muhammad sabir dan Rifka Tunnisa, *Jaminan Fidusa dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Jurnal Perbandingan Madzhab (Mazahibuna), Vol.2 No.1 (Juni 2020))
- Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta : Taramedia, 2003).
- Muhammad Syafi’ I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2004).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011).
- Munawar iqbal & Dafid T. Llewellyn, *Islamic Banking and Finance* (Northampton : Edward Edgar Publishing, 2000).
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Malang: Genius Media, 2014).
- Nurnasrina & Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2018).
- Prof. Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz Fi-Usulil Fiqh*, (Libanon: Dar al-Fiqr, 2018).
- Rahmadi Halim, ” Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, Cabang Semarang) ” , (Semarang, Universitas Diponegoro, 2006).
- Rahmat Syafe’ i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, Cet. 4, 2010).
- Rahmawan & Mochammad Dja’ is, *Eksekusi Jaminan Fidusa terhadap Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang* (Jurnal Notarius Vol.12 No.1 2019).
- Ridwan Fathoni, Siti Malikhathun Badriyah dan R. Suharto, *Efektifitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah : Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang*, (Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3, 2016)
- Rika Suprpty, dkk, *Perbankan* (Labuhanbatu : Sihsawit Publisher, 2021).
- Rika Suprpty, dkk, *Perbankan : Pemikiran-Pemikiran para Akademisi dalam Dunia Perbankan* (Labuhanbatu: Sihsawit Publisher, 2021).

- Ruth Meilianna Ngabdi & Yanti Astrelina Purba, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di Indonesia*, (Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, Juli 2020).
- Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arobi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, hlm. 169; Abdurrahman al-Jaziry, *al-fiqh ala madzahib al-arba' ah* (Bairut: Darul-Qolam), vol. II.
- Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1984).
- Stephen Mitford Goodson, *The Enslavement of Mankind : A History of Money Lending and Central Bank* (London : Black House Publishing, 2019).
- Sumanto Al Qurtuby, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur tengah dan Indonesia* (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama Press, 2020).
- Syaik Zainuddin Bin Abdil Azizi Al malibari, *Fathul Mu' in*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2013).
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Pers, 2015).
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, (Jurnal Negara Hukum, Vol. 8 No. 1 Juni 2017).
- Trisandini Prasastinah Usanti, *Mitigations risk of Trademark as Credit Bank Guarantee*, (Jurnal AJEE LIV, 2021)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah
- Veithzal Rifa' I & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement* (Jakarta : Raja GrafindoPersada, 2008).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 2002).
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet.I.Jakarta: Sinar Grafika,2008)
- Zulfi Diane Zaini, Arifin, Lukmanul Hakim dan Aprinisa, *Application of Financing Based Warranty Contract of Principles for Settlement with Respect to The Results and Financing Problems*, (TALREV Journal, Vol 3 Issue 2, Desember 2018).

Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekanbaru :Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017).

LAMPIRAN 1

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan BSI Majenang bagian pemasaran pada tanggal 17 agustus 2021

Peneliti : Selamat siang mas.

Karyawan bsi : Selamat siang juga.

Peneliti : Perkenalkan dulu mas saya muflih dari kedungreja mahasiswa pascasarjana UIN K H SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Karyawan bsi : Oh iya mas, saya perkenalkan juga, nama saya Muhammad hidayat, alamat majenang.

Peneliti : Mas berapa lama BSI Majenang ini sudah berdiri?

Karyawan BSI : Maaf sebelumnya, sebelum menjadi BSI dahulunya adalah Bank Mandiri Syariah, Mandiri Syariah ini, berdiri pada tanggal; 01 November 1999. Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal; 01 Februari 2021 baru di rubah menjadi BSI.

Peneliti : Selanjutnya mas, apa saja produk yang terdapat pada BSI Majenang ini?

Karyawan BSI : PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang telah menyediakan macam-macam produk untuk masyarakat seperti pembiayaan mikro, pembiayaan consumer, pembiayaan outo, pembiayaan pensiunan, dan pembiayaan multiguna. Di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) Majenang secara garis besar terdapat dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat beberapa akad, seperti: *mudharabah*, *wadi'ah*, *ijarah* dan *murabahah*. Dan di BSI Majenang pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang cukup diminati.

Peneliti : Dalam 3 tahun terakhir berapa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan?

Karyawan BSI : Dalam 3 tahun terakhir jumlah pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Majenang telah menyalurkan sejumlah 169 pembiayaan dengan rincian 159 akad murabahah dan 10 akad ijarah.

Peneliti : Dalam pembiayaan, jaminan apa yang paling banyak nasabah gunakan?

Karyawan BSI : Para nasabah kebanyakan adalah menggunakan agunan/jaminan SK pegawai.

Peneliti : Untuk pembiayaan agunan apa yang paling mudah untuk bisa sampai tahap pencairan.

Karyawan BSI : Agunan atau jaminan yang paling mudah untuk bisa ACC cair adalah menggunakan agunan jaminan SK pegawai.

Peneliti : Kenapa demikian mas?

Karyawan BSI : Karena pihak Bank beranggapan nasabah tersebut sudah pasti bisa melunasi kreditnya karena punya gaji setiap hari.

Peneliti : Dari nasabah yang jumlahnya 169, berapa yang menggunakan jaminan SK Pegawai?

Karyawan BSI : Jumlahnya mencapai 134 nasabah, selebihnya menggunakan sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

Peneliti : Oh begitu, terima kasih atas wawancara yang singkat ini kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih.

Karyawan BSI : Sama sama, saya juga mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas silaturahmi.

LAMPIRAN 2

WAWANCARA DENGAN SALAH SATU NASABAH YANG MENGUNAKAN JAMINAN SK PEGAWAI.

Nama : Bpk Rosidi .
Jabatan: Guru PGA di SD 1 Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
Alamat : Desa purwodadi rt 02/08 kecamatan patimuan kabupaten cilacap.
Tempat wawancara kediaman nasabah.
Tgl wawancara 20 agustus 2021

Peneliti : Selamat siang bapak,

Responden : Selamat siang juga mas.

Peneliti : Apakah benar bapak yang bernama bpk Rosidi?

Responden : Betul saya bernama Rosidi

Peneliti : Oh terima kasih bapak, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya muflih salah satu mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Saefudin Zuhri Purwokerto.

Responden : Oh Alhamdulillah bisa kuliah sampai pasca, gimana mas ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Iya bapak, sebelumnya saya minta maaf mau wawancara dengan bapak.

Responden : oh iya mas, wawancara masalah apa ya mas?

Peneliti : Ini bapak, sekali lagi saya minta maaf, begini bapak, apakah bapak termasuk nasabah pembiayaan di BSI Majenang?

Responden : betul mas, saya termasuk nasabah di BSI Majenang.

Peneliti : Kalau boleh tahu kenapa bapak melakukan pembiayaan di BSI Majenang? Padahal lumayan jauh.

Responden : Begini ceritanya mas, awal mulanya sebenarnya saya melakukan pembiayaan di Bank Bukopin cabang sidareja, saya melakukan pembiayaan dengan lama ansuran 6 tahun, setelah angsuran 23 kali atau dua tahun kurang satu bulan, Bank Bukopin terjadi kurang sehat, akhirnya saya di sarankan oleh pegawai Bank supaya cepat pindah ke bank lain, kebetulan orang yang menjadi mantri di

Bank Bukopin juga mau pindah ke Mandiri Syari'ah atau BSI Majenang. kemudian oleh mantri yang di Bank Bukopin di sarankan untuk pindah ke mandiri syariah atau BSI. Begitulah singkat cerita kenapa saya melakukan pembiayaan di BSI Majenang.

Peneliti : Oh begitu ya bapak. Kalau boleh tau bapak dalam pembiayaan di BSI Majenang berapa tahun cicilanya?

Responden : Saya lama cicilanya mas, 6 tahun.

Peneliti : Oh begitu ya bapak, kalau boleh tau sekarang sudah berjalan berapa tahun cicilanya bapak?

Responden : belum lama sih mas,, baru kurang lebih 5 bulan,

Peneliti : Oh masih lumayan panjang ya pak. Selanjutnya bapak, dalam pembiayaan ini bapak jaminanya menggunakan apa?

Responden : Saya dulu jaminanya menggunakan SK Pegawai.

Peneliti : Oh begitu ya bapak. Kalau boleh tau apakah dalam pembiayaan yang mana jaminanya menggunakan SK Pegawai lebih mudah pencairanya?

Responden : Iya mas lebih mudah, karena Bank berkeyakinan nasabah pasti bisa aktif ngangsur, karena setiap bulan dapat gaji yang sudah pasti.

Peneliti : Oh begitu ya bapak. Terus untuk mekanisme cicilanya bagaimana bapak?

Responden Mekanismenya bank langsung berhubungan dengan lembaga yang mengurus gaji untuk para pegawai negeri. Dan gajinya langsung dipotong untuk membayar cicilan, jadi uang tdk sempat di pegang oleh saya semuanya.

Peneliti : ooh begitu ya bapak, terima kasih bapak atas waktu dan wawancaranya. di cukupkan dulu wawancaranya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak bapak.

Responden : sama sama mas, saya juga minta maaf atas sambutannya dalam wawancara ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah mau silaturahmi kesini. Semoga penelitiannya lancar dan sesuai yang di inginkan hasilnya.. aamin

Peneliti : aamin, terima kasih bapak.

LAMPIRAN 3

WAWANCARA DENGAN KEPALA CABANG WAWANCARA DENGAN MANAGER BSI



WAWANCARA DENGAN MIKRO BANKING MANAGER



WAWANCARA DENGAN MIKRO BANKING MANAGER WAWANCARA DENGAN SALES FORCE



WAWANCARA DENGAN BAGIAN MARKETING



WAWANCARA DENGAN TELLER



WAWANCARA DENGAN SECURITY



WAWANCARA DENGAN BAPAK ROSIDI



WAWANCARA DENGAN BAPAK SAWINO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Muflikhudin
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tanggal lahir : Cilacap 29 januari 1988
Agama : Islam
Alamat (Domisili) : Desa jatisari RT 04 RW 08 Kedungreja Cilacap
Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1)
TB dan BB : 168cm/50 kg
Nomor ponsel : 083130543321
Alamat email : ahmadkansya@gmail.com

Riwayat pendidikan

Formal

1. MI Ma'arif 1 Ciklapa Kedungreja lulus tahun 2000
2. Mts El- Firdaus 2 Kedungreja lulus tahun 2003
3. MA Al- Ittihad Sidareja lulus tahun 2006
4. S1 Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) lulus tahun 2010
5. S2 UIN SAIZU Purwokerto lulus tahun 2021

Non Formal

1. Ponpes Mabadiul Ulum Kedungreja. Cilacap tahun 2003
2. Ponpes Salafiyah Kedungreja, Cilacap tahun 2006
3. Ponpes Darrul Qurro Sidareja, Cilacap tahun 2006
4. Ponpes Asaasunnajaah Kesugihan, Cilacap tahun 2012
5. Ponpes Fathul Ulum Pare, Kediri tahun 2016